

***E-VILLAGE BUDGETING* SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(STUDI PADA DESA KAMPUNGYAR, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ABDUL KHAFID
NIM. 135030100111075**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Juli 2018

Pukul : 09.00-10.00 WIB

Skripsi atas nama : Abdul Khafid

Judul : *E-Village* Budgeting Sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa
(Studi Pada Desa kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi)


Dan dinyatakan **LULUS**

Ketua,



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19810601 200501 1 005

MAJELIS PENGUJI



Anggota



Andhyka Muttagin, S.AP, MPA
NIP. 20110788 50421 1 001

Anggota



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 1961024 1986401 1 001

Anggota



Trisnawati, S.sos, M.AP
NIP.19800307 200801 2 012

Identitas Tim Penguji

Penguji I

Nama : Drs. Heru Ribawanto
NIDN : 0011095201
NIP : 195209111979031002
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Andromeda 12, Malang
No. Telepon : 081334246952
Bidang Ilmu : Administrasi Pembangunan

Penguji II


Nama : Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA
NIDN : 0021048502
NIP : 2011078504211001
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan : III/b
Fungsional : Tenaga Pengajar
Alamat : Perum Puri Indah Blok A3 No.8 Desa Beji Kec. Junrejo Batu
No. Telepon : 081334036261
Bidang Ilmu : Administrasi Publik

Penguji III

Nama : Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIDN : 0004026107
NIP : 196102041986011001
Pangkat : Pembina Tingkat I
Golongan : IV/b
Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Danaprejo Junrejo Rt 01/Rt 03 No.52 Batu
No. Telepon : 081334119874
Bidang Ilmu : Kebijakan Publik

Penguji IV

Nama : Trisnawati, S.sos., M.AP
NIDN : 0070380007
NIP : 198003072008012012
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan : III/b
Fungsional : Asisten Ahli
Alamat : Villa Bukit Tidar A1/89, Malang 65140



No.Telepon
Bidang Ilmu


: 081333200973
: Administrasi Publik



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.



Malang, 17 Mei 2018

Nama : Abdul Khafid

NIM : 135030100111075




CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Khafid
Nomor Induk Mahasiswa : 135030100111075
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 oktober 1995
Pendidikan : 1. SD 2001 Tamat Tahun 2007
2. SMP 2007 Tamat Tahun 2010
3. SMA 2010 Tamat Tahun 2013

Karya Ilmiah : E-Village Budgeting Sebagai sistem
Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa
Kampunganyar Kecamatan Glagah
Kabupaten Banyuwangi)

Foto
3x4



Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

BAPAK dan IBUku *tercinta*

Abdus Salam dan Rahmah

Terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi dan memberikan kemudahan serta keberkahan dalam setiap langkah hidup beliau berdua

Aamin

RINGKASAN

Abdul Khafid, 2017, *E-Village Budgeting Sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)*, Drs Heru Ribawanto, MS, Andhyka Muttaqin, SAP, MPA.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menetapkan desa memperoleh lebih banyak sumber pendapatan, salah satunya berasal dari APBN yang disebut dana desa. Pada tahun anggaran berjalan 2017, dana desa yang dialokasikan sejumlah 60 triliun, Besarnya anggaran yang didapat desa berdampak lurus dengan besarnya potensi kecurangan yang akan terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015. Berdasarkan penjelasan tersebut pada 7 Desember 2014 telah diresmikan sistem penganggaran pemerintahan desa terintegrasi dalam jaringan alias online di Kabupaten Banyuwangi yang diberi nama *e-Village Budgeting*. Salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan *e-Village Budgeting* adalah Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu: 1. Fungsi atau kegiatan dalam pengelolaan dana desa menggunakan *e-Village Budgeting* pada Pemerintahan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian: a. Perencanaan b. Pelaksanaan dan Penatausahaan c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam *e-village budgeting* Sebagai Sistem pengelolaan dana desa berbasis Elektronik di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Secara umum sistem *e-Village Budgeting* lebih mempermudah dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi karena setiap proses perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban terbantu oleh aplikasi ini sehingga transparansi dana desa bisa dipertanggungjawabkan, sistem *e-Village Budgeting* yang digunakan sebagai pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar juga telah sesuai dengan peraturan yang ada menyangkut pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan lagi fitur yang ada pada aplikasi *e-Village Budgeting* terutama dalam hal tampilan, selain itu perlu juga dilakukan evaluasi tertulis mengenai aplikasi ini agar pengembangan aplikasi dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Kata Kunci : *e-Village Budgeting*, Pengelolaan Dana Desa, Banyuwangi, Kampunganyar

SUMMARY

Abdul Khafid, 2017, **E-Village Budgeting As a Village Fund Management System (Study in Kampunganyar Village, Glagah Sub-district Banyuwangi Regency)**, Drs Heru Ribawanto, MS, Andhyka Muttaqin, SAP, MPA.

Government through Law *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, set villages to gain more sources of income one of them comes from APBN which are called *dana desa* (village fund). In the current budget year 2017, the village fund allocated amounts to 60 trillion, The amount of budget gained by the village has a direct impact with the magnitude of potential frauds that will occur, as described by the Corruption Eradication Commission from a study conducted since January 2015. Based on the explanation, on December 7, 2014 has inaugurated the village government budgeting system integrated in online alias network in Banyuwangi regency which is called e-Village Budgeting. One of the villages in Kabupaten Banyuwangi has applied *e-Village Budgeting* is the Kampunganyar Village of Glagah Sub-district of Banyuwangi Regency.

This research uses the kind of research descriptive with a qualitative approach and bounded by two focus research, namely: 1. Functions or activities in the Village Fund Management using e-Village Budgeting on Village Government of Glagah Sub-district Banyuwangi Regency, with details: a. Planning b. Implementation and Administration c. Reporting and Accountability 2. Supporting and inhibiting factors in e-village budgeting As a Village Fund Management System in Kampunganyar Village, Glagah Sub-district, Banyuwangi Regency. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data have been obtained, is condensed, displayed, and concluded.

The results of the research show that in general the e-Village Budgeting system facilitates the process of village fund management in Kampunganyar Village, Glagah Sub-district, Banyuwangi District, because every process of planning, management and administration, to reporting and accountability is assisted by this application so that the fund transparency can be justified, e-Village Budgeting used as village fund management in Desa Kampunganyar has also been in compliance with existing regulations concerning financial management.

Banyuwangi District Government in this case the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) Banyuwangi need to improve the existing features in e-Village Budgeting applications, especially in terms of appearance, but it also needs to be written evaluation of this application for application development can be implemented better again.

Keywords: e-Village Budgeting, Village Fund Management, Banyuwangi, Kampunganyar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“E-Village Budgeting Sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”**. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Bapak Andhyka Muttaqin, SAP, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses perkuliahan.
8. Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Lusi Kesra Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Andika Apriyuda bagian admin yang mewakili Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi Drs. Ahmad Faishol NS,MM yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Suwedi selaku Kepala Desa Kampunganyar yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar dan ibu Devia Estu Pratiwi, S.Kom selaku Kasek Pembangunan serta seluruh staf/pegawai Kantor Pemerintah Desa Tunjungtirto yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Abdus Salam dan Ibu Rahmah selaku orangtua penulis yang telah mencurahkan do'a, kesabaran, dan tidak pernah lelah dalam mendidik serta memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
14. Keluarga besar dari kedua orang saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Priska Dewi Arshita yang selalu menyempatkan waktunya serta selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman saya di Sanggar Seni Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya selama ini.
17. Teman-teman saya yang juga kuliah di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya semuanya, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya selama ini.
18. Semua teman-teman penulis yang berada dimanapun yang tidak dapat seluruh penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Mei 2018



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DATAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Administrasi Publik.....	11
1. Administrasi dalam Arti Sempit	11
2. Administrasi dalam Arti Luas	11
3. Pengertian Administrasi Publik.....	12
B. Manajemen Keuangan Publik	15
1. Manajemen Publik	15
2. Manajemen Keuangan Publik	18
3. Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan Publik	22
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Publik	25
C. Otonomi Desa	28
1. Konsep Desa di Indonesia.....	28
2. Klasifikasi Desa di Indonesia.....	30
3. Konsep Kelembagaan Desa.....	38
D. Manajemen Keuangan Desa	42
E. <i>E-Goverment</i>	46
1. Pengertian <i>E-Goverment</i>	46
2. <i>E-Budgeting</i>	47
3. <i>E-Village Budgeting</i>	48



BAB III	METODE PENELITIAN	51
	A. Jenis Penelitian.....	51
	B. Fokus Penelitian.....	52
	C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
	D. Jenis dan Sumber Data	54
	E. Teknik Pengumpulan Data	55
	F. Instrumen Penelitian.....	57
	G. Analisis Data.....	59
BAB IV	PEMBAHASAN.....	62
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
	1. Kabupaten Banyuwangi	62
	2. Desa Kampunganyar.....	73
	B. Penyajian Data	83
	1. Perencanaan Dana Desa Kampunganyar.....	85
	2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Kampunganyar.....	89
	3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Kampunganyar.....	98
	4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Kampunganyar Berbasis <i>E-Village Budgeting</i>	105
	C. Analisis Data.....	112
	1. Perencanaan Dana Desa Kampunganyar	114
	2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Kampunganyar	115
	3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Kampunganyar	118
	4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Kampunganyar Berbasis <i>E-Village Budgeting</i>	120
BAB V	PENUTUP.....	128
	A. Kesimpulan.....	128
	B. Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA	134




DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HALAMAN
1.	Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Timur 2015	33
2.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	66
3.	Jumlah Penduduk di Banyuwangi Berdasarkan Umur	67
4.	Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar Menurut Agama	76
5.	Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar Menurut Etnis	76
6.	Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar Menurut Pekerjaan.....	76
7.	Daftar Aparatur dan Jabatan Desa Kampunganyar	79
8.	Realisasi Proyek Pembangunan di Desa Kampunganyar 2017.....	95
9.	Penggunaan Dana Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2017.....	100



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HALAMAN
1.	Dimensi Indeks Desa Membangun.....	31
2.	Presentase Status Desa di Indonesia Menurut IDM	32
3.	Grafik Indeks Pembangunan Desa di Indonesia Berdasarkan Pulau.....	35
4.	Grafik Indeks Pembangunan di Pulau Jawa-Bali.....	36
5.	Grafik Indeks Pembangunan Desa di Jawa Timur	37
6.	Struktur Kelembagaan Desa	41
7.	Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana.....	61
8.	Presentase Penggunaan Wilayah diKabupaten Banyuwangi	62
9.	Peta Desa Kampunganyar	76
10.	Struktur Aparatur Desa Kampunganyar	80
11.	<i>Flowchart</i> Pengelolaan Dana Desa menggunakan <i>e-Village Budgeting</i>	85
12.	Contoh 1 Tampilan <i>e-Village Budgeting</i>	88
13.	Contoh 2 Tampilan <i>e-Village Budgeting</i>	88
14.	Dana Desa.....	92
15.	Penatausahaan dalam <i>e-Village Budgeting</i>	97



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL
----	-------

- | | |
|----|--|
| 1. | Tabel Wawancara |
| 2. | Daftar Hadir dan Dokumentasi Musrenbangdes |
| 3. | RKPDes Desa Kampunganyar Tahun 2017 |
| 4. | Rencana Kerja dan Anggaran Desa Kampunganyar 2017 |
| 5. | Rekapitulasi dan Realisasi Dana Desa Kampunganyar 2017 |
| 6. | Curriculum Vitae |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan-kewenangan tersebut juga didukung dengan keleluasaan desa untuk mengatur keuangannya sendiri dengan dana yang lebih besar. Mengingat sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa hanya memperoleh sedikit dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data tahun 2013 dari buku *Desa Kuat, Indonesia Hebat* (Sudjatmiko dan Zakaria, 2015:9), menunjukkan bahwa 72.944 Desa di Indonesia, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 hanya 2,6 persen dengan rincian dana untuk desa hanya 42 Triliyun dari APBN, dialokasikan melalui kementerian-kementerian sektoral sebanyak 32 Triliyun. Alokasi langsung ke desa, hanya 10 Triliyun melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang artinya 72.994 desa mendapatkan kurang dari 1 persen APBN yang langsung ke desa (Sudjatmiko dan Zakaria, 2015:9).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memperoleh lebih banyak sumber pendapatan, salah satunya berasal dari APBN yang disebut Dana Desa.

Dana Desa adalah pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang sekarang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki (Wasistiono dan Tahir, 2006:17).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DPJK KEMENKEU) Jumlah 10 persen didapat dari dana transfer APBN yang diberikan secara bertahap (tiga tahap). Pada tahun anggaran berjalan 2017, dana desa yang dialokasikan sejumlah 60 triliun, dana tersebut akan disalurkan kepada 74.954 desa, jumlah ini naik 13 triliun dibandingkan tahun 2016 yaitu 47 triliun. Provinsi Jawa Timur merupakan penerima dana desa terbesar kedua setelah Jawa Tengah karena memiliki jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain. Dana Desa dari APBN berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyesuaikan letak geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan dari masing-masing desa. Jumlah dana yang dialokasikan untuk Jawa Timur sekitar 6,3 triliun yang di distribusikan untuk 7.724 desa. (www.djpk.depkeu.go.id)

Besarnya anggaran yang didapat desa berdampak lurus dengan besarnya potensi kecurangan yang akan terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015 bahwa setidaknya ada empat aspek yang berpotensi menjadi

celah penyelewengan dana, empat aspek tersebut yakni aspek regulasi dan kelembagaan aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia (www.kpk.go.id).

Pengelolaan dana desa, memerlukan sistem transparansi kepada setiap komponen desa, masyarakat dan pemerintah daerah. mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Agus Dwiyanto, 2006:80), Dewasa ini *e-Budgeting* banyak diterapkan sebagai implementasi transparansi pengelolaan keuangan. Sistem *e-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan Anggaran, Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan). Sistem *e-Budgeting* ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah, e-budgeting merupakan bagian dari *e-Government* .

e-Government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dalam sistem *e-Budgeting* Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat. Indrajit dalam (Akadun, 2009:131)

Banyuwangi merupakan salah satu daerah setingkat Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan *e-Budgeting* pada sistem keuangan daerahnya, Setelah diterapkannya *e-Budgeting* di kabupaten Banyuwangi, terbukti memberikan kontribusi positif dengan meraih prestasi dalam evaluasi

akuntabilitas pemerintah daerah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016. “Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang dapat nilai A,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di sela acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP di Ruang Rapat Hayam Wuruk kompleks Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (news.detik.com), Banyuwangi telah melakukan penghematan anggaran kurang lebih 38 persen atau setara dengan 1 triliun rupiah.

Berdasarkan penjelasan di atas diperlukan pengelolaan keuangan tingkat desa yang baik agar dana desa dapat diserap secara maksimal dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut (Riyanto, 2001:4). Sistem *e-budgeting* tidak hanya diterapkan pada sistem di pemerintahan kabupaten/Kota dan di atasnya, tetapi telah juga diterapkan pada tingkat desa hal ini direalisasikan dengan diluncurkannya sistem *e-Budgeting* versi desa pada 7 Desember 2014 lalu oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far, beliau meluncurkan sistem penganggaran pemerintahan desa terintegrasi dalam jaringan alias online di Banyuwangi yang diberi nama *e-Village Budgeting*. Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

menuturkan, *e-Village Budgeting* adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa.

Tujuan pemerintah kabupaten Banyuwangi menciptakan sitem *E-Village Budgeting* ini adalah mengurangi penyelewengan dalam bidang penganggaran dana desa, dan dapat mentransparansi dalam hal penganggran dana desa. Karena masih ada juga beberapa desa di Indonesia yang masih melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa seperti contohnya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, Desa Kalibaru Wetan beberapa bulan yang lalu penyelewengan ini dilakukan saat tahun anggaran 2013-2014 lalu (www.kabarbanyuwangi.info). Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa , Desa Kalibaru Wetan tersebut menunjukkan bahwa Banyuwangi memerlukan menyiapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih baik untuk meminimalisir potensi kecurangan.

Sistem *e-Village Budgeting* ini ke depan bakal menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan. *e-Village Budgeting* di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa (www.banyuwangikab.go.id) Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya

melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya.

Salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan *e-Village Budgeting* adalah Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi lokus pembahasan penelitian ini, *e-Village Budgeting* berkesinambungan dengan program *Smart Kampung* yang dijalankan oleh Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Ada tujuh kriteria sehingga desa masuk kriteria *Smart Kampung*, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. dalam meningkatkan pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat (<http://banyuwangikab.go.id>).

Pemilihan Desa Kampunganyar ini dikarenakan, Sejak bertransformasi menjadi *Smart Kampung*, Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, menjadi desa percontohan, desa di kaki Gunung Ijen ini telah mengandalkan teknologi dalam sistem layanan publiknya. Desa Kampunganyar yang mendapat predikat desa percontohan ini menjadi objek

penelitian yang sesuai sebagai contoh penggunaan *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan keuangan desa yang baru.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “***E-Village Budgeting Sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)***”. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana *e-Village Budgeting* dapat berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kampunganyar, dengan berubahnya sistem yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa, bagaimana kesiapan aparatur dan fasilitas desa untuk menunjang sistem tersebut. Kemudian sejauh mana *e-Village Budgeting* dapat dikembangkan dan telah dikembangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *e-Village Budgeting* berpengaruh dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan dana desa di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan juga pembaca dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Selain itu juga memberikan kontribusi atau manfaat referensif dan sumbangan informasi komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam pengelolaan atau pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat desa ataupun dalam tingkat yang lebih tinggi lagi serta menghadapi masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memacu desa lain dalam hal pengelolaan keuangan dan transparansi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam memberikan gambaran umum secara garis besar mengenai susunan dari penelitian ini.

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Sistematika Pembahasan yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan dana desa berdasarkan sistem *e-Village Budgeting*.

2. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai berbagai kajian teori atau konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa teori pokok yang dicantumkan dalam penelitian ini yaitu teori

keuangan publik, konsep desa, konsep pemerintahan desa, sistem informasi manajemen, konsep pengelolaan keuangan desa dan *e-Government*.

3. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam yang terdiri: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, metode analisis data dan keabsahan data.

4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi dan situs-situs penelitian, menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh dianalisa berdasarkan teori yang telah diterapkan oleh peneliti.

5. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian dan lapangan dan analisa teoritik dari penulis, kemudian dalam bab ini juga diuraikan rekomendasi untuk meningkatkan program *e-Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Administrasi dalam Arti Sempit

Menurut Handayaniingrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (2002:2) menyatakan bahwa “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*)”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

2. Admmistrasi dalam Arti Luas

Administrasi secara luas dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan (Sugandi, 2011:3). Luasnya ruang lingkup administrasi publik meliputi ilmu-ilmu sosial lain, terutama yang memiliki objek material negara yaitu ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata negara, ilmu negara sendiri serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan.

Administrasi Publik menurut The Liang Gie memiliki delapan unsur administrasi antara lain: Organisasi, Manajemen, Tata

Hubungan/Komunikasi, Kepegawaian, Keuangan, perbekalan, Tata Usaha, perwakilan/Hubungan Masyarakat (Sjamsuddin, 2010:18). Menurut pengertian diatas administrasi publik adalah ilmu yang mencakup berbagai ilmu tentang negara, yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang membentuk menjadi satu kesatuan.

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan bahwa “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Kata publik merupakan serapan yang berasal dari bahasa inggris *public*, bahasa ini sudah digunakan bertahun-tahun oleh masyarakat bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa ini diidentikkan dengan masyarakat. Kata masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang

ditunjukkan pada keseluruhan rakyat .Nama *public* juga sering kita dengar dengan nama di belakang nya yang menegaskan bahwa kata yang di depannya adalah dimiliki oleh publik.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:272) dalam buku Administrasi dan Manajemen Umum mengatakan “Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik berhubungan dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu perjanjian untuk mengejar tujuan bersama di dalam suatu negara.

Menurut Arifin Abdul Rachman (1959:2) dalam buku Majalah Administrasi Negara mengemukakan bahwa

Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan yang terdiri dari suatu badan atau lembaga politik-politik dari suatu negara ke negara lain.

Menurut Edward H. Litchfield (1956:1) dalam bukunya *Notes on a General Theory of Administration* mengatakan Administrasi Publik adalah suatu sandi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu hal yang penting bagaimana cara- cara suatu badan pemerintahan atau lembaga pemerintahan tersebut di kumpulkan, di

organisasikan, di perlengkapi orang-orang yang menjalankannya, di biyai, di beri suatu tindakan, dan bagaimana suatu organisasi tersebut di pimpin.

Menurut Dwight Waldo (1955) dalam buku *The Study of Public Administration* sebagai berikut: “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa manajemen dan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan peralatan seperti sarana dan prasarana yang terdiri dari jumlah orang yang terlibat, sifat tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup serta tugas yang hendak dijalankan, dan sifat kerja sama yang dapat dikembangkan agar mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Siagian dalam bukunya *Filafat Administrasi* (2008:7) mengatakan bahwa: “Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang ikhlas dan sukarela yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara guna mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.

B. Manajemen Keuangan Publik

1. Manajemen Publik

Administrasi publik tradisional telah dikritik baik secara teoritik maupun praktis sehingga memunculkan paradigma baru yang kemudian dikenal dengan istilah *Public Management And New Public Management*. Menurut Mahmudi (2007), *New Public Management* (NPM) merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik sektor publik. Sesuai dengan pendapat Mahmudi tersebut maka, NPM adalah suatu teknik manajemen publik untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan cara memasukan prinsip-prinsip privat ke dalam sektor publik. Pada dasarnya *public management* adalah instansi pemerintah. Menurut Overman dalam Keban (2004 : 85), mengemukakan bahwa :

Manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “*rational-instrumental*” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. *Public management* adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz dalam Keban (2004:84), mengemukakan bahwa

Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh

manusia dengan kata manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Maka dapat diartikan bahwa manajemen publik adalah interpretasi dari kebijakan publik, manajemen publik menjalankan fungsi manajemen dan aspek-aspek umum organisasi.

George Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* dalam Sukarna (2011:10) yaitu “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisi George Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut George Terry:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*organization*)

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Geroge Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Manajemen Publik dapat diartikan sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Dan *Public Management* berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan) maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak

bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*). Organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. *Public Management* memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti ia memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

2. Manajemen Keuangan Publik

Pengelolaan Keuangan Publik merupakan penggabungan dua pengertian yang berbeda yaitu pengertian pengelolaan (*management*) dan keuangan publik. Sebelum masuk kepada pengertian pengelolaan keuangan publik, peneliti akan menjelaskan bagaimana konsep pengelolaan secara umum dan konsep keuangan publik secara umum.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan dalam Manajemen Pemasaran Modern (1997:5) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan".

George Terry dalam Hasibuan (2009:2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman dalam Safroni (2012:44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengelolaan atau manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian dari keuangan publik dirumuskan dari beberapa pendekatan. Domai (2013:38) menyebutkan ada beberapa pendekatan guna merumuskan keuangan yaitu pendekatan berdasarkan kepada sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

- a. Dari sisi objek dimaksud dengan keuangan publik memiliki semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan publik meliputi seluruh objek sebagaimana disebut diatas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan publik.
- c. Dari sisi proses, keuangan publik menyangkut seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan,

keuangan publik meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan negara.

Sebelumnya Domai (2010:38) menjelaskan beberapa istilah-istilah keuangan publik, yaitu keuangan negara, keuangan pemerintah, keuangan sektor publik keuangan publik, dan ilmu keuangan negara. Selanjutnya menurut Atep dkk dalam Domai (2010:39) berpendapat bahwa:

Ilmu keuangan negara atau keuangan negara adalah: Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan serta pengaruhnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Sedangkan menurut Suparmoko dalam Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik (2000:5) keuangan publik merupakan :

Studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Ada dua kategori dalam klasifikasi keuangan publik menurut Domai (2013:41), yang sebelumnya dia menjelaskan tentang keuangan publik yang meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

Pertama, keuangan publik yang merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dengan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik dan/atau hukum perdata. Jadi semua kekayaan negara dipisahkan dan dikelola dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, keuangan publik yang dikelola langsung oleh pemerintah yaitu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dan barang milik negara yakni harta tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan.

Peneliti menyimpulkan pengertian Konsep Pengelolaan Keuangan Publik dilihat dari pengertian pengelolaan (*management*) dan keuangan publik yang dijelaskan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban publik. Riyanto (2001:4) menyebutkan bahwa “Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu: “sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”.

Kedua pengertian diatas apabila digabungkan dalam konsep manajemen keuangan sektor publik, menurut peneliti dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana untuk aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Selanjutnya dapat disimpulkan Apabila lingkup pengelolaan keuangannya adalah dana desa maka pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana desa untuk aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat desa.

3. Fungsi-fungsi Manajemen Keuangan Publik

Fungsi-fungsi pengelolaan (*management*) adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses pengelolaan yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2009:38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan Pengendalian (*controlling*). Sedangkan Henry Fayol dalam Safroni (2012:47) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen meliputi : Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*).

Ricki W. Griffin dalam Safroni (2012:47) menjelaskan fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*). Fungsi pengelolaan keuangan publik

memang berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*).

Berdasarkan siklus anggaran atau proses penganggaran terdiri dari empat tahap, adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*).

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahap ini tergolong dalam fungsi perencanaan.

b. Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*).

Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan, semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur organisasi atau unsur lembaga dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau yang akan diperoleh dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak berwenang. Penerapan dalam pengelolaan keuangan desa, adalah didalam tahap perencanaan karena didalam tahap perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat tahap

tahap dimana kepala desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

c. Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*).

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Ketentuan yang telah ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setiap organisasi atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan.

Pelaksanaan anggaran ini didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terbagi kedalam dua tahap yaitu pelaksanaan dan penatausahaan. Pelaksanaan merupakan proses yang menyangkut semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dalam satu tahun anggaran. Sedangkan penatausahaan merupakan proses yang dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d. Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*).

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas, jika tahap implementasi telah didukung dengan tahap akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *Budget Reporting and Evaluation* tidak ada menemui banyak masalah.

Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Tahap ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat digolongkan kedalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Evaluasi memang tidak terdapat didalam pengelolaan keuangan desa, tetapi tahap evaluasi ini akan dilakukan ditahun anggaran selanjutnya.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut telah banyak diadopsi dan dimodifikasi sesuai keadaan yang ada, contohnya pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa akan lebih lanjut dijelaskan didalam sub bab pengelolaan keuangan desa.

4. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik mempunyai prinsip atau asas yang sebagian besar diadopsi dari konsep *good governance*. Pemerintah

Indonesia sampai saat ini mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan publik perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* (Domai, 2013).

Menurut *United Nation Development Program* dalam Mardiasmo (2002:24) ada beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparancy*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Startegic Vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Penelitian ini mengambil perspektif teoritis dalam menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang dikemukakan oleh

Mardiasmo (2002:25), ada tiga prinsip dasar dari UNDP tersebut yang dapat diterapkan didalam pengelolaan keuangan sektor publik (*Transparency, Accountability, dan Value for Money (Economy, efficiency, dan Effectiveness)*).

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh stakeholder terkait. Transparansi manajemen keuangan pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

c. *Value for Money*

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Mardiasmo (2002:29) indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dari penjelasan Manajemen Keuangan Publik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Manajemen keuangan publik adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat untuk mengelola keuangan sektor publik, dengan melalui langkah sesuai fungsi yang sedang diterapkan yang berdasarkan prinsip-prinsip keuangan publik yang ada.

C. Otonomi Desa

1. Konsep Desa di Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa juga dikenal mempertahankan budayanya secara turun temurun tanpa adanya koreksi melakukan penyesuaian dengan perkembangan jaman, tipikal yang hampir sama dapat dijumpai di desa manapun di Indonesia yakni sesuai dengan pendapat Imam Asy'ari dalam Rahardjo (2013:3) menyatakan bahwa:

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas, dapat dilihat dari berbagai aspek meliputi:

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yakni:
 - 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - 2) Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

Pandangan terhadap desa dan masyarakatnya seperti yang diungkapkan Imam Asy'ari tersebut masih menjadi pandangan umum kebanyakan orang, meskipun sebenarnya pada desa-desa tertentu yang berdekatan dengan perkotaan mengalami perubahan cukup signifikan. Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat desa, terutama anak muda yang lebih mudah menyesuaikan dengan kehidupan di kota. Sebagaimana dinyatakan Pudjiati dalam Rahardjo (2013) berpendapat bahwa menjeneralisasi bahwa desa identik dengan keterbelakangan, statis, dan

resistensi terhadap perubahan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu menjadi sulit membedakan masyarakat desa dengan masyarakat kota kecuali hanya dalam hal-hal seperti jumlah penduduk heterogenis, dan tingkat penggunaan teknologi modern.


2. Klasifikasi Desa di Indonesia

a. Klasifikasi Desa Menurut Indeks Desa Membangun

Sebagai pengaturan pembangunan desa selain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya ada lagi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam pencapaian pembangunan tersebut diperlukan klasifikasi atau indeks yang menjadi dasar penilaian pencapaian desa, maka dari itu untuk memperkuat upaya pencapaian pembangunan, dikembangkan Indeks Pembangunan Desa (IDM) sebagai ukuran pembangunan desa. Menurut Hamidi dalam buku *Indeks Desa Membangun* (2015:1) Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* 2015-2019. IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk perhitungan IDM 2015 digunakan sumber data

Potensi Desa (PODES) tahun 2014. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Seperti tergambar pada gambar diagram berikut:




Gambar 1 : Tiga Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM).

Sumber : Indeks Desa Membangun (Hamidi, 2015:6)

Untuk menetapkan status setiap Desa, dilakukan klasifikasi dengan menghitung *range* yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai *range* yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa menurut Hamidi (2015:6), sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa menurut IDM yaitu :

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dihasilkan jumlah dan proporsi Desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2: Jumlah dan Klasifikasi Desa di Indonesia Berdasarkan Status IDM 2015

Sumber : Indeks Desa Membangun (Hamidi, 2015:8)

Data diatas menunjukkan bahwa persentase desa tertinggal di Indonesia masih sangat besar dengan 46%, sedangkan desa maju menurut diagram IDM tersebut tidak ada atau 0%. Kemudian untuk wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dari lokus desa yang akan dibahas dalam penelitian ini, jika dihitung menggunakan lima klasifikasi dan dan tiga dimensi indeks yang telah ditetapkan didapatkan angka rata-rata IDM desa disetiap Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1 Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Timur 2015

PROVINSI	KD KAB	KABUPATEN/KOTA	IKL	IKE	IKS	IDM
JAWA TIMUR	35001	PACITAN	0,7112	0,6100	0,6743	0,6652
	35002	PONOROGO	0,6463	0,5568	0,6661	0,6231
	35003	TRENGGALEK	0,6526	0,5828	0,6776	0,6377
	35004	TULUNGAGUNG	0,6802	0,5383	0,7120	0,6435
	35005	BLITAR	0,6979	0,5445	0,6998	0,6474
	35006	KEDIRI	0,6626	0,5473	0,6886	0,6328
	35007	MALANG	0,6658	0,6033	0,7245	0,6645
	35008	LUMAJANG	0,6737	0,5205	0,7168	0,6370
	35009	JEMBER	0,6979	0,5759	0,7223	0,6654
	35010	BANYUWANGI	0,6991	0,6105	0,7759	0,6952
	35011	BONDOWOSO	0,6644	0,5459	0,6739	0,6281
	35012	SITUBONDO	0,6273	0,5348	0,6958	0,6193
	35013	PROBOLINGGO	0,6466	0,5631	0,6813	0,6303
	35014	PASURUAN	0,6448	0,5562	0,6865	0,6292
	35015	SIDOARJO	0,6110	0,5651	0,7479	0,6413
	35016	MOJOKERTO	0,6493	0,5373	0,7101	0,6322
	35017	JOMBANG	0,6691	0,5588	0,7049	0,6443
	35018	NGANJUK	0,6520	0,5452	0,6849	0,6274
	35019	MADIUN	0,6929	0,5907	0,7270	0,6702
	35020	MAGETAN	0,6554	0,6017	0,7033	0,6535
	35021	NGAWI	0,6638	0,5161	0,6829	0,6210
	35022	BOJONEGORO	0,6784	0,5577	0,6852	0,6405
	35023	TUBAN	0,6727	0,5046	0,6550	0,6108
	35024	LAMONGAN	0,6495	0,5044	0,6667	0,6068
	35025	GRESIK	0,6275	0,5251	0,7099	0,6208
	35026	BANGKALAN	0,6623	0,5392	0,5946	0,5987
	35027	SAMPANG	0,6448	0,5681	0,6698	0,6276
	35028	PAMEKASAN	0,6472	0,5295	0,6642	0,6136
	35029	SUMENEP	0,6610	0,5309	0,6244	0,6054
	35079	BATU	0,6491	0,7122	0,7964	0,7192

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015

Keterangan :

IKL=Indeks Ketahanan Lingkungan

IKE=Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS= Indeks Ketahanan Sosial


IDM= Indeks Desa Membangun

Berdasarkan data IDM dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar desa di Provinsi Jawa Timur, memiliki Indeks Desa Membangun berstatus desa berkembang, hanya Kota Batu yang rata-rata desanya berstatus desa maju dengan IDM sebesar (0,7192).

b. Klasifikasi Desa Menurut Indeks Pembangunan Desa


Ukuran lain dalam memantau pembangunan desa yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Menurut Imron dalam buku *Indeks Pembangunan Desa 2014* (2015:4) Indeks Pembangunan Desa (IPD) diukur berdasarkan hitungan tertentu. IPD disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0-100 sebagai gambaran dibagi menjadi tiga kategori berikut:

1. Desa Mandiri, adalah desa yang mempunyai pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang bagus, penyelenggaraan pemerintah yang sangat baik. Secara teknis, desa mandiri memiliki IPD diatas 75.
2. Desa Berkembang yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah yang cukup memadai. Desa berkembang memiliki IPD lebih dari 50 namun kurang atau sama dengan 75.
3. Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan kasus terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan yang masih minim. Desa tertinggal memiliki IPD kurang atau sama dengan 50.



Gambar 3 : Status IPD Desa di Indonesia Berdasarkan Pulau
Sumber : Indeks Pembangunan Desa (Imron, 2015:34)


Grafik diatas menggambarkan Pembangunan desa secara Nasional yang diukur menggunakan IPD. Secara umum desa di Indonesia berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa hanya mencapai tahap desa berkembang dengan IPD sebesar (55,71), IPD di Indonesia berdasarkan pulau yang dapat dikatakan pada tahap berkembang yaitu: pulau Jawa-Bali (65,03), Sumatera (55,87), Nusa Tenggara (52,46), dan Kalimantan (52.41). Sementara dua pulau lainnya yaitu Maluku (46,89) dan Papua (32,05), rata-rata perkembangannya masih tertinggal.



Gambar 4 : Status IPD Desa di Jawa-Bali

Sumber : Indeks Pembangunan Desa (Imron, 2015:36)

Grafik diatas menunjukkan, jumlah desa tertinggal paling banyak di pulau Jawa-Bali terdapat di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten Sementara provinsi dengan jumlah prosentase desa mandiri paling banyak adalah Provinsi D.I.Yogyakarta. Dilihat dari dimensinya, kondisi infrastruktur merupakan dimensi dengan nilai terkecil dan akseibilitas/trasportasi memiliki nilai indeks terbesar. Sebagai provinsi tempat desa lokus pembahasan berada, Provinsi Jawa Timur memiliki penjabaran IPD seperti grafik berikut:



Gambar 5 : Status IPD Desa di Jawa Timur
Sumber : Indeks Pembangunan Desa (Imron, 2015:62)



Berdasarkan penjabaran grafik sebelumnya, yang memiliki nilai rata-rata IPD di Provinsi Jawa Timur tertinggi ada di Kota Batu, dengan nilai indeks rata-rata sebesar (72,51), hal ini juga dipengaruhi dengan jumlah desa di Kota Batu yang relatif sedikit, yaitu sejumlah 19 desa.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) maupun Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diselenggarakan berdasarkan data Tahun 2014, secara nasional mayoritas desa di Indonesia masih berada pada tahap berkembang dan tertinggal, hal ini tentu menjadi masalah nasional yang perlu dikaji dan diatasi, dengan pemerataan pembangunan seluruh desa di Indonesia.

3. Konsep Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung pendayagunaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebut kelembagaan desa terdiri :

a. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan kalau kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang ditulis Rahardjo

(2013:9) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis. Dalam Rahardjo (2013:11) disebutkan

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan mensepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

d. Lembaga Adat Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal

adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat Desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Bagan Kelembagaan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat pada struktur bagan berikut.



Gambar 6 : Struktur Kelembagaan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber : Rahardjo, Pembangunan Pedesaan: pendekatan Partisipatif. (2013:13)

D. Manajemen Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (pasal 1 ayat 5).
2. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pelaksanaan dan penatausahaan
 - 3) pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 ayat 6)
 - 4) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 9)
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 ayat 10).

Dalam sistem manual juga masih banyak penyelewengan yang dapat dilakukan oleh beberapa pejabat desa. Misalnya dalam hal pencairan dana yang kurang terkontrol oleh petinggi yang bersangkutan. Penyelewengan ini terjadi karena sistem yang kurang terkontrol oleh pemerintah pusat mengingat dana anggaran desa yang cukup besar. Terdapat 5 kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi :

a. Perencanaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, mengatur bahwa:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan,
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa,

- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 24, mengatur bahwa:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pada pasal 25, mengatur bahwa:
 - 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pada pasal 26, mengatur bahwa:

- 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pada pasal 27, mengatur bahwa:

- 1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

c. Penatausahaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 35, mengatur bahwa:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 37, mengatur bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 38, mengatur bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada pasal 40, mengatur bahwa:

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Maka secara garis besar proses manajemen keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh desa yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. *E-Government*

1. Pengertian *E-Government*

Electronic Government (e-Government) berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. *e-Government* mengaplikasikan teknologi pada suatu institusi untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Menurut Priyanto dalam Akadun (2009:131) definisi dari *e-Government* adalah berbicara tentang sistem informasi pemerintah berbasis komputer. Sedangkan menurut Indrajit dalam Akadun (2009:131) menjelaskan,

e-Government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, *e-Government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari *e-Government* menurut Akadun (2009:136)

Pengembangan *e-Government* dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah.

- a. Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah selama terdapat jaringan internet.
- b. Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa curiga dan kesesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh. Contohnya data tentang sekolah dapat ditampilkan secara *online* dan digunakan oleh orang tua sebagai referensi untuk memilih sekolah anaknya. Contoh lainnya profil suatu daerah yang ditampilkan secara *online* dengan berbagai keunggulannya dan kebutuhannya dapat

- memberikan peluang bisnis bagi masyarakat daerah lain tanpa harus mendatangi daerah yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pemerintah lebih efisien. Misalnya sosialisasi berbagai produk pemerintah kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala dilakukan secara online. Intruksi-intruksi bupati dapat lebih cepat dan lebih murah ketika disampaikan melalui internet daripada harus mengumpulkan seluruh aparat pemerintah.
 - e. Bagi pemerintah, pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat, pencatatan kompetensi pendidik, pelaksanaan pemerintah lebih efisien dan pelacakan data dan informasi seseorang dapat lebih mudah dilaksanakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan teknologinya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain bermanfaat bagi masyarakat pengembangan teknologi sebagai alat pelayanan publik juga mempermudah aparatur pemerintah dan menambah efisiensi dalam pelaksanaan maupun anggaran

2. *E-Budgeting*

Budget dalam arti sempit mengandung arti anggaran publik, sebagai rencana kerja keuangan (*planing*). Dalam arti luas *budget* mempunyai arti anggaran publik dan perhitungan anggaran sebagai hasil daripada anggaran yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Suharyanto dalam dalam Domai (2010:53) menjelaskan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistemis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Selanjutnya Menurut Ratna Wardani (2015) berpendapat bahwa :

Eksistensi sistem elektronik *e-budgeting*, *e-procurement* dan *e-sourcing* sangat ampuh untuk mencegah bermacam modus korupsi. Antara lain penggelembungan harga, manipulasi spesifikasi barang dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak beres. Jika

implementasi ketiga sistem tersebut dilakukan secara baik, para koruptor tidak berkutik dan mati kutu. Perlu usaha pengembangan sistem, prosedur dan standardisasi agar penerapan ketiga sistem bisa optimal sesuai dengan tuntutan zaman.

Maka *e-Budgeting* dapat disimpulkan bertujuan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pemerintah, seperti yang disampaikan sebagai bagian dari konsep *e-Government* kemudian dipandang sebagai mekanisme yang positif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan dari warga negara.

3. *E-Village Budgeting*

Di Indonesia penyusunan APBD berbasis *e-Budgeting* pertama kali diterapkan di Kota Surabaya, yang kemudian diikuti dengan daerah lain, yang salah satunya Kabupaten Banyuwangi, sistem *e-Budgeting* ini kemudian di adopsi menjadi sistem *e-budgeting* di tingkat desa atau disebut dengan *e-Village Budgeting*, maka *e-Village Budgeting* ini merupakan juga bagian dari *e-Governance* yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, saat peluncuran *e-Village Budgeting* dalam Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan sebagai berikut:

E-Village Budgeting adalah salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, jadi harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. (<http://www.banyuwangikab.go.id/>)

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi pada pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa,

Elektronic Village Budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.


Untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini pengguna terlebih dahulu harus terdaftar, dan setiap pengguna akan dikelompokkan dalam grup-grup tertentu yang memiliki hak akses berbeda-beda tergantung pada kewenangannya. Pendaftaran pengguna dan pengaturan hak aksesnya dilakukan oleh administrator aplikasi secara keseluruhan.

Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis *website*, oleh karena itu untuk masuk atau *login* ke aplikasi ini Anda perlu *web browser* dan arahkan *web browser* anda ke alamat (<http://e-Village Budgeting.banyuwangikab.go.id/>) yang telah ditentukan oleh *administrator*.

E-Village Budgeting merupakan sistem keuangan desa. Seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SAKIP) di kabupaten/kota tapi berlaku untuk skala desa dan terhubung langsung dengan Badan Percepatan Pembangunan Kabupaten Suryanto Waspotondo *e-Village Budgeting* di

Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau

Dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa *e-Village Budgeting* adalah perkembangan dari *e-Budgeting* yang diterapkan pada tingkat desa, yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Hal tersebut merupakan inovasi agar keterbukaan terhadap anggaran dapat diterapkan terhadap seluruh lembaga pemerintahan yang dimulai dari desa, sehingga penghematan dan efektivitas penggunaan anggaran dapat terlaksana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti dengan melaksanakan penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah metode penelitian, karena sangat penting bagi kelancaran proses pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian deskriptif akan mampu menggambarkan serta memecahkan masalah yang terjadi denah lebih sistematis, faktual dan juga akurat. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang dapat menjelaskan tentang cara berpikir dari peneliti serta perilaku peneliti terhadap ilmu atau teori tersebut.

Penelitian secara deskriptif kualitatif mempelajari masalah yang ada dalam masyarakat dalam suatu kondisi dan situasi tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan *e-village Budgeting* sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampunganyar yang sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22

Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga dikarenakan karena beberapa alasan, yaitu metode kualitatif lebih mudah untuk menyesuaikan ketika berhadapan dengan kenyataan ganda dalam melakukan observasi dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Dalam konteks ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan partisipan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian penting didalam metode penelitian, yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap masalah yang dibahas atau dikaji sehingga objek yang diteliti layak dan tidak meluas serta dapat menemukan solusi atau jawaban terbaik untuk mengatasi masalah yang ada. Senada dengan hal itu, Moleong (2012) menjelaskan fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempresepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti dengan tujuan membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat dan objek akan menjadi layak untuk diteliti dan secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk.

Melalui penetapan fokus penelitian, akan dapat membatasi studi agar menjadi lebih terarah dan tidak melebar kepada masalah yang lebih luas sehingga

informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian menjadi relevan dengan permasalahan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa menggunakan *e-Village Budgeting* pada Pemerintahan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan tahapan:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan
 - c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
2. Faktor pendukung dan penghambat *e-village budgeting* Sebagai Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi:
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data ataupun informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan Desa Kampunganyar menjadi desa percontohan sebagai *smart* kampung yang telah melakukan *e-village budgeting* dalam pengelolaan keuangan desanya.

Situs penelitian merupakan tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian juga merupakan tempat atau peristiwa yang didalamnya peneliti dapat mengamati keadaan serta situasi sebenarnya yang ada di dalam objek penelitian tersebut sehingga akan didapatkan data yang valid, akurat, dan juga benar-benar diperlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi situs Kantor Kepala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selbihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena di dalam setiap penelitian memerlukan data. Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Menurut Moleong (2002:157) sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film. Dalam menetapkan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Subagyo (2006) adalah teknik pengambilan sampel dengan

bantuan *key informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. *Key informan* yang dipilih adalah Kepala Desa Kampunganyar yang kemudian mengarahkan kepada aparatur desa yang dapat dipercaya dalam menyampaikan data. *Key informan* adalah kepala DPMD Kabupaten Banyuwangi yang juga mengarahkan kepada aparatur desa yang dapat dipercaya dalam menyampaikan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung melainkan dari pihak-pihak lain yang terkait, ataupun diperoleh dari satu pihak yang melewati pihak lain sehingga bukan peneliti langsung yang memperoleh. Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teks-teks berita mengenai keuangan desa, dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang

diambil adalah benar. Sehingga, data yang diperoleh haruslah valid dan akurat.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten dan mampu untuk dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Senada dengan hal itu, menurut Mulyana (2004) wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informan dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, perangkat desa, warga Desa Kampunganyar, aparatur yang berwenang mengenai *e-Village Budgeting* di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga paratur yang berwenang mengenai *e-Village Budgeting* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. sebagai informan yang ditunjuknya dengan teknik wawancara berstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sehingga pertanyaan terfokus dan tidak melenceng dari pokok permasalahan.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat fenomena obyek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2002:125) teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik mengumpulkan data-data (gambar) dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Dokumen yang sudah ada digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dalam proses penelitian. Menurut Arikunto (2006) dalam bukunya dasar-dasar evaluasi pendidikan, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dapat mempermudah peneliti melakukan penelitian. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan panca indera yang dimiliki sendiri untuk melihat, mengamati dan juga merasakan fenomena-fenomena yang ada di tempat penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2012) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

2. Alat Dokumentasi

Peneliti menggunakan alat perekam gambar dan suara untuk menjelaskan secara visual suatu proses kegiatan yang data tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara, arsip-arsip, maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini. Pedoman dokumentasi menurut Arikunto (2006) adalah teknik mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dan diharapkan dengan adanya umpan balik (percakapan dua arah) dari pihak terkait atas pertanyaan yang diajukan dan untuk memperoleh kejelasan tentang data yang diperoleh.

4. Catatan Lapangan atau *Field Note*

Catatan lapangan adalah catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan dibuat peneliti dalam bentuk kata-kata kunci sewaktu mengadakan observasi dan wawancara. Alat tulis seperti pena atau pensil digunakan untuk menulis pada lembar catatan lapangan.

G. Analisis Data

Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dilakukan secara terus menerus dan berulang sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data diperoleh dari tidak ditemukannya data atau informasi baru terkait penelitian yang kita

lakukan. Sebuah analisis data jenis apapun, pada dasarnya melibatkan cara tertentu yang menunjuk pada pengujian secara sistematis tentang suatu hal guna menemukan hubungan antar bagian dan hubungan secara keseluruhan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan lebih lanjut oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan tiga alur kegiatan analisis data sebagaimana berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)


Sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Data yang diperoleh dilapangan disajikan secara terperinci, dirangkum, dipilih, dan difokuskan padahal-hal yang penting sesuai kebutuhan kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh dilapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data digunakan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang didapat dilapangan pada saat melakukan penelitian. hal ini merupakan proses pendeskripsian data yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu seperti dalam bentuk matrik, grafik, *network*, atau *charts* dan lainnya guna memudahkan peneliti dalam memahami dan menguasai data penelitiannya. Selain itu juga dapat berperan sebagai alat analisis untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi selama penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, peneliti dapat menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dari data yang diperoleh di lapangan. Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dilapangan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, dilakukan pemilihan data, yaitu mengelompokkan data-data yang diperlukan ke dalam kelompok yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga langkah-langkah analisis yang telah disebutkan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 7 : Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
 Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

BAB IV


PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Banyuwangi

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyuwangi berada pada batas koordinat $7^{\circ} 43'$ — $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ — $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Terletak di ujung timur Pulau Jawa batas wilayahnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Luas Wilayahnya 5.782,50 km² terdiri dari



Gambar 8 : Pembagian penggunaan wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Sumber : banyuwangikab.go.id (diolah penulis)

1. Kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%,
2. Persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%,
3. Perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%,
4. Permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%.
5. sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan dengan panjang sekitar 175,8 km yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.

Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

b. Kependudukan

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km² didiami penduduk sebanyak 1.668.438 jiwa, terdiri dari 838.856 jiwa laki-laki dan 829.582 jiwa perempuan, penduduk ini tersebar di 24 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangurejo, Purwoharjo, Tegaldelimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin.

Tabel 2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin							
No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesanggaran	26.34	3.11	25.87	3.09	52.21	3.10
2	Bangorejo	32.66	3.85	31.73	3.79	64.39	3.82
3	Purwoharjo	34.79	4.10	34.01	4.06	68.79	4.08
4	Tegaldlimo	33.81	3.99	33.19	3.96	66.99	3.98
5	Muncar	68.10	8.03	65.97	7.88	134.06	7.69
6	Cluring	39.49	4.66	38.69	4.62	78.18	4.64
7	Gambiran	33.08	3.90	32.83	3.92	65.90	3.91
8	Srono	48.48	5.72	47.20	5.64	95.68	5.68
9	Genteng	45.89	5.41	44.87	5.36	90.77	5.39
10	Glenmore	37.87	4.47	37.84	4.52	75.71	4.49
11	Kalibaru	32.34	3.82	32.28	3.86	64.64	3.84
12	Singojuruh	26.06	3.07	26.06	3.11	52.12	3.09
13	Rogojampi	49.33	5.82	49.72	5.94	99.05	5.88
14	Kabat	36.98	4.36	36.55	4.37	73.53	4.36
15	Glagah	17.54	2.07	17.89	2.14	35.43	2.10
16	Banyuwangi	57.48	6.78	58.69	7.01	116.17	6.89
17	Giri	14.86	1.75	15.00	1.79	29.86	1.77
18	Wongsorejo	38.04	4.49	37.63	4.49	75.67	4.45
19	Songgon	28.36	3.35	28.33	3.38	56.69	3.36
20	Sempu	41.58	4.91	40.75	4.87	82.34	4.89
21	Kalipuro	40.31	4.76	39.84	4.76	80.15	4.76
22	Siliragung	24.28	2.86	23.35	2.79	47.63	2.83
23	Tegalsari	25.60	3.02	24.89	2.97	50.49	3.00
24	Licin	14.38	1.70	14.15	1.69	28.52	1.69
Jumlah		847.66	100.00	837.32	100.00	1.684.985	100.00

Sumber : banyuwangikab.go.id 2017

Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Muncar yaitu 134.065 Jiwa(7,69%),sedangkan Kecamatan Licin memiliki jumlah penduduk terkecil 28.525 Jiwa (1,69%).

Tabel 3 Jumlah Penduduk di Banyuwangi Berdasarkan Umur

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua						
Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
00-14 (UmurMuda)	179.56	21.18	169.35	20.22	348.91	20.71
15-64 (UmurProduktif)	594.93	70.19	591.27	70.61	1.186.203	70.40
65 (UmurTua)	73.17	8.63	76.70	9.16	149.88	8.89
Jumlah	847.66	Q837.332	829.58	100.00	1.684.985	100.00
RasioKetergantungan	42.48		41.26		42.05	

Sumber: *banyuwangikab.go.id 2017*

Nampak bahwa 70,17 persen penduduk kabupaten Banyuwangi merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 20,95 persen dan penduduk yang di anggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 8,87 persen. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih besar daripada usia penduduk produktif perempuan, terlihat pada kelompok usia lanjut penduduk perempuan yang lebih banyak, sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil di bandingkan dengan penduduk laki-laki.

Memperhatikan komposisi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia tua yang demikian, diketahui rasio ketergantungan kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 42,50 per 100 penduduk usia kerja, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Banyuwangi mempunyai tanggungan sekitar 42 penduduk usia

non produktif, 29,86 % diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 12,64 % lainnya berasal dari kelompok usia lanjut.

Rasio ketergantungan total kabupaten banyuwangi jika dirinci menurut jenis kelamin, nampak bahwa angka beban tanggungan laki-laki lebih besar daripada perempuan, tetapi pada usia lanjut angka beban tanggungan perempuan menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan yang berusia lanjut terus bertambah dan jumlahnya melebihi laki-laki karena usia perempuan relatif lebih panjang.

c. **Ekonomi**

Jumlah usaha yang tercatat melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE'06) di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak 207.577 usaha diluar sektor pertanian. Dari jumlah ini, 81.629 usaha diantaranya merupakan usaha yang dilakukan di luar bangunan dan umumnya apabila menggunakan bangunan cenderung tidak permanen. Selebihnya 125.948 usaha tergolong usaha yang kegiatannya sudah menggunakan bangunan permanen. Penggunaan bangunan permanen pada umumnya berupa bangunan khusus untuk usaha dan bangunan campuran atau bangunan yang digunakan untuk usaha dan juga sekaligus sebagai tempat hunian. Tidak permanen bisa berupa usaha kaki 5, los/koridor, pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling.

Bila diperhatikan berdasar kan sektor kegiatan usahanya, maka usaha-usaha yang bergerak disektor perdagangan masih merupakan sektor ekonomi yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten

Banyuwangi jumlahnya mencapai 95.445 usaha. Kedua terbanyak ada pada sektor industri yang jumlahnya tercatat 42.559 usaha. Ketiga sektor jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha. Perlu diketahui bahwasanya kegiatan usaha yang menggunakan bangunan tidak permanen yang terdiri atas usaha kaki5, los/ koridor, pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling seluruhnya tidak memiliki status badan usaha. Namun untuk usaha yang mempunyai lokasi tempat usaha permanen, kepemilikan status badan usaha rupanya sudah menjadi perhatian.

Tenaga kerja yang terserap diberbagai sektor kegiatan usaha jumlahnya mencapai 401.881 orang. Terbanyak bekerja pada usaha perdagangan besar dan eceran yang jumlahnya mencapai 95.445 orang. Kedua, pada usaha industri pengolahan sebanyak 42.559 orang. Ketiga, bekerja pada usaha jasa kemasyarakatan, sosbud, hiburan dan perorangan lain tercatat 20.847 orang dan pada usaha akomodasi dan makan minum ada sebanyak 20.257 orang serta selebihnya menyebar diberbagai kegiatan usaha yang ada.

Usaha-usaha yang menggunakan lokasi tempat usaha dengan bangunan khusus rupanya menyerap tenaga kerja terbanyak. Usaha yang menggunakan blokasi tempat usaha bangunan campuran berupa rumah hunian juga digunakan untuk usaha telah menyerap tenaga kerja terbanyak kedua. Selain itu pedagang keliling juga menyerap tenaga kerja yang relatif cukup banyak dengan urutan jumlah setelah usaha dengan penggunaan

lokasi tempat usaha bangunan campuran. Beberapa usaha yang dijalankan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

1. Pertambangan dan Penggalian

Penyebaran usaha ini tergolong kurang merata, mungkin lebih disebabkan oleh faktor geografis. Sehingga populasi usahanyapun masih relatif sedikit. Usaha jenis ini banyak dijumpai di Kecamatan Songgon, Wongsorejo, Singojuruh, Glenmore dan Purwoharjo.

2. Industri Pengolahan

Kegiatan merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang diikuti dengan naiknya nilai tambah barang tersebut, umumnya didefinisikan sebagai industri pengolahan. Kegiatan seperti ini banyak ditemukan di Kecamatan Srono, Rogojampi, Muncar, Genteng dan Kabat.

3. Listrik, Gas dan Air

Populasi usaha ini keberadaannya sangat terbatas, tidak seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bisa ditemukan usaha ini. Umumnya di Kecamatan Songgon, Glenmore, Licin, Kalibaru, dan Kalipuro.

4. Konstruksi

Konstruksi tidak selalu identik dengan perusahaan kontraktor bangunan saja, usaha ini bisa dilakukan oleh perorangan apabila mekanisme kerjanya sepadan dengan usaha konstruksi. Populasi usaha ini banyak

ditemukan di Kecamatan Kabat, Genteng, Rogojampi, Banyuwangi dan Srono.

5. Perdagangan Besar dan Eceran

Selain banyak diusahakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi, usaha perdagangan ini juga merupakan usaha terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Bila dikaji lebih jauh, dari seluruh nilai produksi / omzet / pendapatan yang tercatat dalam pendataan Sensus Ekonomi 2006, sekitar separuhnya merupakan nilai produksi / omzet / pendapatan dari kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran. Menurut populasinya banyak diusahakan di Kecamatan Muncar, Srono, Genteng, Rogojampi, dan Banyuwangi.

6. Akomodasi dan Makan Minum

Usaha ini tergolong relatif banyak dan cukup menyebar keseluruhan pelosok Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan akomodasi dan makan minum banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Srono, Muncar, Rogojampi, dan Kalipuro.

7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Bila diperhatikan persebaran dari usaha ini yang relatif cukup merata, namun berdasarkan populasinya usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro dan Rogojampi.

8. Perantara Keuangan

Perantara keuangan bisa berupa Bank, Asuransi atau lembaga keuangan bukan bank sampai dengan rentenir yang dilakukan perorangan asalkan

diusahakan secara ekonomi. Usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi dan Purwoharjo.

9. *Real Estate*, Usaha Persewaan

Seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi usaha ini berkembang dengan baik. Berdasarkan populasinya banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi dan Purwoharjo.

10. Jasa Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang paling esensial bagi semua orang. Dimaksud usaha ini berupa lembaga pendidikan formal dan nonformal. Bisa diusahakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan. Umumnya banyak diusahakan di Kecamatan Genteng, Cluring, Srono, Kabat dan Banyuwangi.

11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Seperti halnya jasa pendidikan, usaha ini bisa juga diusahakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan. Seperti Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya. Termasuk disini pengobatan non-medis serta layanan dalam panti maupun diluar panti. Usaha-usaha jasa kesehatan dan kegiatan lainnya banyak terdapat di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Genteng, Rogojampi dan Kalipuro.

12. Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan Lainnya

Populasi usaha ini lebih didominasi oleh usaha yang bersifat jasa. Seperti tukang servis peralatan rumah tangga, tukang cukur, salon, penjahit dan sejenisnya. Sehingga mempunyai kecenderungan pelaku dari usaha ini

tidak atau belum mempunyai badan hukum. Sampai dengan tahun 2008 dominasi usaha ini masih terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Wongsorejo dan Rogojampi.

13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Usaha jasa disini berbeda dengan usaha yang terdapat pada jasa kemasyarakatan. Usaha yang dimaksud lebih mengarah pada pelayanan rumah tangga. Seperti juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumah tangga dan pengasuh bayi. Termasuk juga guru pribadi yang mengajar dirumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi. Usaha seperti ini banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Kabat, Kalipuro, dan Rogojampi

2. Desa Kampunganjar

a. Visi dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan menguruskepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langka ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relative rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain kemiskinan jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian masyarakat masih rendah serta produktifitas dan kreatifitas ekonomi masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

1. Visi Desa

Terwujudnya Desa Kampunganyar yang adil dan makmur atas dasar semangat bersaudara, semangat bermasyarakat dan semangat berprestasi

2. Misi Desa

Hakekat Misi Desa merupakan turunan dari Visi Desa. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain misi Desa Kampunganyar merupakan penjabaran lebih operatif dari visi, penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa seperti yang sudah diajabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah Misi Desa Kampunganyar sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik


- d. Menata pemerintahan Desa yang solid dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
- g. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah
- h. Bekerjasama dengan dinas kehutanan dan perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup
- i. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan *entrepreneur* (wirausahawan)

b. Kondisi Geografis

Berada di ujung paling utara Kecamatan Glagah, Desa Kampunganyar memiliki luas 31,08 km² ,Desa yang berada di lereng gunung ijen ini merupakan desa yang masuk dalam administratif Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa Kampunganyar terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Kalibendo, Dusun Kopencuking, Dusun Krajan, Dusun Panggang, Dusun Rejopuro. Adapun batas-batas wilayah Desa Kampunganyar terdiri sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro
2. Sebelah Barat: Wisata Alam Kawah Ijen Kecamatan Licin
3. Sebelah Timur: Desa Tamansuruh Kecamatan Licin
4. Sebelah selatan: Desa Tamansari Kecamatan Ijen

Peta Desa Kampunganyar



Gambar 9 : Peta Desa
Sumber : Data Kantor Desa Kampunganyar (2016)



c. Demografi

Desa Kampunganyar berada pada ketinggian 460 mdpl dengan jumlah penduduk 4.904 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.427 jiwa dan perempuan 2.477 jiwa. Jumlah tersebut jika dibagi berdasarkan beberapa aspek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Agama

Tabel 4 Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2400	2495	4895
2	Kristen	3	2	5
3	Katholik	2	2	4

Sumber : Data Desa Kampunganyar 2016

2. Etnis

Tabel 5 Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar menurut Etnis

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jawa	1500	1654	3154
2	Madura	850	900	1750

Sumber : Data Desa Kampunganyar 2016

3. Pekerjaan

Tabel 6 Klasifikasi Warga Desa Kampunganyar Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	450	275	725

2	Buruh Tani	250	300	550
3	Pedagang Keliling	40	30	70
4	Peternak	300	200	500
5	TNI	1		1
6	POLRI	1		1
7	Pensiunan	2		2
8	Pengusaha Kecil dan Menengah	1		1
9	Arsitektur	2		2
10	Karyawan Perusahaan Swasta	600	500	1100
11	Sopir	20		20
12	Tukang Ojek	1		1
13	Tukang Cukur	2		2
14	Tukang Batu/Kayu	150		150
15	Lain-lain	607	1172	1779

Sumber : Data Desa Kampunganyar 2016

d. Pemerintahan Desa Kampunganyar

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah nama, jabatan, dan tugas aparatur Desa Kampunganyar.


Tabel 7 Daftar Aparatur dan Jabatan Desa Kampunganyar

No.	Nama	Jabatan
1	Suwedi	Kepala Desa
2	Warso, S.Sos	Sekretaris Desa
3	Siti Amanlia	Kaur Tata Usaha Dan umum
4	Jajang Nuryaman, S.Kom	Kaur Keuangan
No.	Nama	Jabatan
5	Imam Sutikno	Kaur Perencanaan
6	Devia Estu Pratiwi, S.Kom	Kasek Pemerintahan
7	A.Mulyono	Kasek Kesejahteraan
8	Prety Adilla Anayatulloh, Ahmd.Mi	Staf
9	Singgih Ali Rahman	Staf
10	Abdul Rahman	Kadus Rejopuro
11	Feri Laksana, SE	Kadus Krajan
12	Jajang N. S.Kom	Kadus Kalibendo
13	Rudi Hartono	Kadus Kopencungking

14	Sugiyono	Kadus Panggang
15	Hari Yudiyanto	Ketua BPD
16	Imam Sutikno	Sekretaris BPD

Sumber : Data Desa Kampunganyar 2016

Dalam Desa Kampunganyar terdapat susunan hirarki yang menegaskan tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan. Adapun susunan hirarki tersebut adalah sebagai berikut



Gambar 10 : Struktur Aparatur Desa Kampunganyar

Sumber : Data Desa Kampunganyar (2016)



Berdasarkan wewenang dan tanggungjawab setiap jabatan di Desa Kampunganyar dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a. Bersama Kepala Desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

3. Sekretaris Desa

- a. Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa
- b. Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

4. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
- b. Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Kepala Urusan Pembangunan

- a. Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa
- b. Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

6. Kepala Urusan Umum

- a. Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat
- b. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah

7. Kepala Urusan Keuangan

- a. Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan



- b. Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa

8. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

- a. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat

9. Kepala Dusun

- a. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- b. Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
- c. Sebagai pelaksana kebijakan desa

B. Penyajian Data

Dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang merupakan satu aspek penting dari sebuah pemerintahan desa untuk menjalankan kebijakan, program sampai kegiatan dari suatu desa. Termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sampai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berjalan. Kaupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan desanya menggunakan

aplikasi yang disebut *e-Village Budgeting*, Seperti Penjelasan Ibu Lusi Kesra Pemerintahan BAPPEDA mengenai hal tersebut yaitu:

EVB itu lahir karena ada undang-undang Desa no.6, untuk menyambut undang-undang desa ini kita harus menyiapkan kesiapan desa untuk mengelola anggaran yang besar itu, awalnya seperti itu. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 11:17 WIB di Kantor BAPPEDA)

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM

Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD sebagai berikut:

EVB itu pertama tahun 2014, perencanaan pertama dari sini, waktu itu masih badan pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi kayak 2014 kita kenalkan dulu kepada mereka, nanti tahun 2015 itu kita laksanakan proses perencanaannya yang harus *by system, inputing* datanya *by system* yang muncul akhirnya APBDes nya *by system* tahun berikutnya 2016. Kita masuk ke penatausahaan keuangannya. Nah baru 2017 kemarin baru jalan Inshaallah perencanaan, penatusahaan, pelaksanaan, pelaporan. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:12 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

E-Village Budgeting ditujukan untuk mempersiapkan desa di Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola anggaran yang besar karena adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber terbesarnya berasal dari dana desa yang merupakan satu aspek penting dari sebuah pemerintahan desa. Termasuk diantaranya supaya penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan, karena adanya dana yang dikelola untuk membiayai program atau kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Pengelolaan dana desa tersebut dijalankan melalui tahap-tahap pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.



Gambar 11 *Flowchart* Pengelolaan Dana Desa menggunakan *e-Village Budgeting*
 Sumber : *Diolah Peneliti (2018)*

1. Perencanaan Dana Desa Kampunganyar

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Proses perencanaan tersebut dijelaskan oleh

Kasek Pemerintahan Desa Kampunganyar Ibu Devia Estu Pratiwi, S.Kom yang menyatakan bahwa:

Pertama telik dusun abis telik dusun, terus musrenbangdes. Telik dusun itu kedusunn dusun kemudian dijadikan satu semua dusun berkumpul saat musrenbangdes. Nanti disitu ditentutakan mana yang prioritas, nanti ditentukan RAK nya” (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 09:34 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Perencanaan dana desa dijalankan oleh Kepala Desa Kampunganyar selaku ketua tim pelaksana kegiatan, yang kemudian membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan tim pelaksana kegiatan (TPK) dari masing-masing dusun yang bertujuan untuk mendapat masukan atau gagasan ditingkat dusun. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa yang dilakukan bersama Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Dusun, Ketua RT dan RW dan wakil masyarakat Desa Kampunganyar lainnya. Senada dengan hasil wawancara dengan bapak prayono yang merupakan tokoh agama dan warga dusun krajan yang menyatakan bahwa:

Pas musrenbangdes, saya salah satu yang mewakili masyarakat. Pada kesempatan itu kami membahas usulan yang sudah kita bahas di forum musyawarah sebelum musrenbangdes. ya Selain itu kita juga dengar apa namanya sosialisasi yang sekaligus disampaikan. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 13:15 WIB di Balaidesa Desa Kampunganyar)

Kegiatan Musrenbangdes ini bertujuan agar dapat menyerap aspirasi warga Desa, meskipun dalam prakteknya aspirasi perempuan masih dirasa sangat kurang, hal tersebut tertuang dalam PERDES RKPDes tahun 2017 Desa Kampunganyar dan terlihat dari data daftar hadir Musrenbangdes,

selanjutnya bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa:

Misalnya untuk tahun 2018 sekitar bulan oktober itu sudah melakukan perencanaan melalui telik dusun, dari telik dusun akan menghasilkan gagasan-gagasan dari masyarakat nanti ditampung setelah itu ada musrenbangdes apa yang menjadi prioritas dalam perencanaan kita di 2018. Itu akan menjadi perencanaan desa untuk pembangunan desa tahun 2018. Itu yang akan masuk kedalam sistem. Ketika kita tidak punya besaran dananya itu acuan kita adalah add 2017. Ketika dana itu sudah jelas add berapa tinggal kita merubah sedikit saja. Karena anggarannya tidak jauh beda dengan yang sekarang kenaikannya pun sedikit. Meskipun berubah tinggal menambah item-itemnya saja. Untuk add dd itu besarnya tidak sama add bisa 800 kadang dd 900. Besarnya itu yang menentukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerahpun add semuanya dana dari pusat tapi dana perimbangan itu dari daerah. RKPD dibuat bulan oktober tapi dibuat tidak untuk diajukan dahulu jadi kita punya acuan. Setelah dana keluar RKPD itu ditetapkan setelah itu dievaluasi pihak kecamatan sebagai bagian pendampingan dana add dan dd. Setelah RKPD ditetapkan kita membuat APBDesa dibulan Desember. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:15 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Hasil Musrenbangdes tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Desa Kampunganyar disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa merupakan syarat pencairan dana desa. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa Kampunganyar pada bulan Oktober tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan Desember karena RKPDesa juga menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa tahun berikutnya. Selanjutnya dalam menentukan besaran dana desa dalam RKPDesa tahun yang akan berlangsung, pemerintah desa berpatokan pada RKPDesa tahun lalu sebagai acuan. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tahun yang akan datang dan merubah beberapa aspek yang dirasa perlu dan tidak.

Hasil Musrenbangdes yang telah disepakati sebagai RKPDesa kampunganyar selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi *E-Village Budgeting*. Dengan memasukan langsung kegiatan-kegiatan dari Usulan Kegiatan di RKPDesa dengan menandai checkbox yang telah tersedia pada aplikasi atau ingin mengisikan kegiatan baru, maka tekan link **+** *Input Kegiatan Baru* di bagian kanan atas, maka akan tampil seperti yang tampak pada gambar berikut:

Contoh 1 Tampilan *e-Village Budgeting*

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas	Sifat Kgtm	Usulan Anggaran (Rp.)	RKPDP PDF
<input type="checkbox"/>	130730101 Penyediaan jasa surat menyurat	pembayaran rekening listrik	P1	Baru	5.000.000	PDF
<input type="checkbox"/>	130730211 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pembelian printer	P1	Baru	4.000.000	PDF
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All						

Gambar 12 List Kegiatan di *E-Village Budgeting*

Sumber : Buku Ringkasan Penggunaan *e-Village Budgeting* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (2017)

Contoh 2 Tampilan *e-Village Budgeting*

Gambar 13 Input Kegiatan di *E-Village Budgeting*

Sumber : Buku Ringkasan Penggunaan *e-Village Budgeting* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (2017)

Tahap setelah RKPDesa diunggah ke aplikasi *E-Village Budgeting*, Selanjutnya adalah tugas kecamatan untuk memberi pengesahan atas RKPDesa yang telah di *input*, karena kecamatan adalah pemberi pengesahan dan desa adalah penerima pengesahan (Buku Ringkasan Penggunaan e-Village Budgeting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, 2017). Setelah RKPDesa disahkan, selain menjadi syarat pencairan dana desa, RKPDesa bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan bagian proses penyusunan APBDesa tahun berjalan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Kampunganyar

Pelaksanaan dana desa dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dana desa dapat dijalankan jika dana desa telah diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah kabupaten, maka desa perlu melakukan pengajuan pencairan dana desa kepada pemerintah kabupaten. Seperti yang disampaikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa:

Jadi tergantung kita melaksanakan hal tadi ada yang sampai bulan mei mungkin terlambat pembuatannya tapi kalau mulai sekarang sudah mulai membuat bulan januari kita sudah bisa pengajuan, pengajuanpun menunggu dana yang keluar dari pemerintah pusat dan daerah. Kalau kita pengajuan bulan januari, bulan Maret dana sudah bisa terserap. Pengajuannya di DPMD, sebelum kita mengajukan dana itu pelaporan tahun sebelumnya harus masuk dahulu. Mulai dari realisasi tahap awal sampai tahap akhir semuanya harus masuk kesana. Setelah ke DPMD kita ke BPKAD kita evaluasi lagi pengajuan kita. Setelah BPKAD selesai kita tinggal menunggu transfer dari daerah. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:20 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Andika Apriyuda Staff Pemerintahan Desa DPMD yang Menyatakan bahwa:

Untuk pencairan tergantung, setiap desa berbeda jangka waktunya, tergantung bagaimana desa memberikan laporan kepada DPMD dan tergantung mereka kapan memberikan pengajuannya, setelah pengajuan tersebut sebulan kemudian biasanya dana bisa diambil. (Hasil wawancara pada tanggal 8 September 2017 Pukul 10:00 WIB di Kantor DPMD Kabupaten Banyuwangi)

Pelaksanaan Dana Desa diawali tahap penerimaan, tahap ini bisa dilakukan jika realisasi dan laporan tahun lalu telah dilaporkan ke DPMD dan dievaluasi lagi di BPKAD, setiap desa dalam melakukan pengajuan tidak selalu dalam waktu yang bersamaan karena bisa jadi ada desa yang terlambat dalam beberapa tahapan. Selanjutnya jika realisasi dan laporan tahun lalu telah diverifikasi maka desa dapat melakukan pengajuann pencairan kepada DPMD. Jangka waktu pengajuan hingga pencairan dana terhitung satu sampai dua bulan setelah pengajuan dana. Mengenai pencairan dana tersebut dijelaskan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa:

Tahun ini dana yang masuk didesa ini 1,6m setiap tahun berubah tidak mesti, setiap desapun berbeda-beda” (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:21 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Pernyataan jumlah dana desa tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Andika Apriyuda Staff Pemerintahan Desa DPMD yang merupakan Menyatakan bahwa:

Dari data yang masuk di kami dana desa yang diterima Desa Kampunganyar yang berasal dari ADD Rp805.677.000,00 dan dari DD Rp880.365.000,00 jumlah kesemuanya Rp1.686.042.000,00.

(Hasil wawancara pada tanggal 8 September 2017 Pukul 10:05 WIB di Kantor DPMD Kabupaten Banyuwangi).

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa, Tahun 2017 Desa Kampunganyar menerima dana yang besar untuk dikelola, jumlah keseluruhan pendapatan transfer yang diterima adalah lebih dari 1,6 milyar yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat. Desa Kampunganyar menerima dana desa sebesar Rp880,365.000,00. Jumlah tersebut ditentukan oleh tim yang ada di DPMD. Proses penentuan jumlah dana desa tersebut dijelaskan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

Tim kita yang menghitung, kan sudah jelas cara menghitungnya. Kalo dana desa itu. Dari pusatpun ada DPMK nya. Ada pembagian secara merata. Ada pembagian secara proporsional. Ada pembagian langsung secara avermatif. Kalo yang sekarang ini yang diagi merata seluruh indonesia itu 77% dari pagu apbn 60triliyun ya. Jadi dikurangi 77% nya itu dibagi dengan jumlah desa seluruh indonesia. Yang 20% dibagi secara proporsional untuk masing masing kabupaten melihat 4 indikator. Jumlah angka kemiskinan, indikator luas wilayah, indikator jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis. Itu 20% dibagi dengan jumlah kabupaten yang ada di indonesia. 3% ini dibagi sesuai dengan status desanya yang dapat hanya desa yang tertinggal dan desa sangat tertinggal. Nah dari situ ketemu alokasi setiap kabupaten. Dari kabupaten ini kan belum alokasi per desa. Masih alokasi kabupaten. Itu dihitung kembali sesuai dengan indikator sebelumnya. jadi yang merata dan avermatif alokasinya dari pusat. Kalo yang proporsional ini wewangnya kabupaten untuk mendistribusikan. Nah ini kita bagi lagi datanya berdasarkan background masing masing desa berdasarkan 4 indikator tadi. Tetapi yang avermatif banyuwangi tidak dapat karena di Banyuwangi tidak ada desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Setelah didapat dijumlahkan semua. Ketemu alokasi masing masing desanya. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:17 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Perdasarkan hitungan yang sudah ada dari pemerintah pusat, Pembagian dana desa dilakukan melalui tiga kategori pembagian dana desa sebagai berikut:



Gambar 14 : Kategori Pembagian Dana Desa
Sumber : Diolah Peneliti (2018)

- a. Pembagian Secara Merata yaitu 77% dari 60 Triliyun dibagikan merata kepada seluruh desa di Indonesia
- b. Pembagian Secara Proporsional yaitu 20% dari 60 Triliyun dibagikan kepada seluruh kabupaten di Indonesia dengan memperhatikan 4 indikator yaitu: Jumlah angka kemiskinan, indikator luas wilayah, indikator jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis. Berdasarkan indikator tersebut kabupaten yang lebih membutuhkan akan mendapatkan dana lebih besar.

- c. Pembagian secara Avermatif yaitu 3% dari 60 Triliyun dibagikan kepada kabupaten yang memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Setelah kabupaten mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat berdasarkan pembagian dana tersebut. Selanjutnya DPMD Banyuwangi memilah kembali dana yang didapatkan secara proporsional untuk dibagi kepada seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan indikator yang sama dengan pembagian secara proporsional di tingkat nasional yaitu: Jumlah angka kemiskinan, indikator luas wilayah, indikator jumlah penduduk, dan indeks kesulitan geografis. Berdasarkan indikator tersebut desa yang lebih membutuhkan akan mendapatkan dana lebih besar. Terakhir dijumlahkanlah hasil pembagian proporsional yang setiap desa berbeda ditambahkan dengan pembagian dana secara merata dan avermatif yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk dana avermatif Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan karena Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki desa dengan kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. DPMD banyuwangi hanya menjumlahkan dana desa hasil pembagian proporsional dan merata, yang didapatkan sejumlah Rp880,365.000,00 untuk Desa Kampunganyar.

Pelaksanaan selanjutnya yaitu terkait pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa penggunaan dan fokusnya telah ditentukan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD yang menyatakan bahwa:

Dana desa itu sebenarnya fokusnya untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan kan sangat luas pembangunan berupa infrastruktur, pembangunan kapasitas masyarakatnya. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:12 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Pengelolaan dana desa merupakan kelanjutan setelah dana desa diterima oleh desa dari kabupaten, dana desa harus difokuskan Penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dapat diartikan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kapasitas masyarakat.

Pernyataan mengenai pengelolaan dana desa juga disampaikan oleh Ibu Devia Estu Pratiwi, S.Kom Kasek Pemerintahan Desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa:

Dana desa itu khusus pembangunan sama pemberdayaan. Setelah dari manualnya itu dimasukan ke EVB biar mudah. Agar tidak merubah sistem, dimatangkan yang manual kemudian dimasukan ke EVB, nanti oleh Bendahara dimasukan per posnya. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 09:40 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Kesalahan dalam penggunaan dana desa tersebut dicegah dengan cara memastikan bahwa data manual yang akan dimasukan kedalam aplikasi *e-Village Budgeting* telah matang dan sesuai pengalokasiannya. Agar dapat dibedakan penggunaan dana yang berasal dari dana desa dengan sumber anggaran lain maka bendahara desa membedakannya dengan memasukannya kedalam pos yang berbeda pada aplikasi *e-Village budgeting*.

Tabel 8 Realisasi Proyek Pembangunan di Desa Kampunganyar 2017

No	Nama Kegiatan	Ketercapaian
1.	Pembangunan MCK	100%
2.	Pembangunan Platduicker Jalan Pertanian Dusun Panggang	100%
3.	Pembangunan Paving Rt03 Rw03 Dusun Kopencungking	100%
4.	Pembangunan Tpt Dusun Panggang Sekitar Balai Dusun	100%
5.	Pembangunan Paving Menuju Sumber Kajar	100%
6.	Pembangunan Paving Dusun Panggang Rt03 Rw02	100%
7.	Pembangunan Paving Dusun Rejopuro Rt 3,4 Rw 02	100%
8.	Pembangunan Rabat Jalan Rt04 Rw03 Dusun Kopencungking	100%
9.	Pembangunan Jembatan Dusun Panggang	100%
10.	Jalin Matra Pk2	100%
11.	Drainase Krajan P.Ismail	100%
12.	Pembangunan Jembatan Dusun Kopencungking Rt05 Rw02	100%
13.	Rehabilitasi Gedung Bumdes	100%
14.	Pembangunan Rabat Jalan Dusun Rejopuro	100%
15.	Rabat Jalan Panggang	100%
16.	Pembangunan Paving Kasturi Panggang	100%
17.	Pembangunan Rabat Jalan Dusun Rejopuro	100%
18.	Discovery	100%
19.	Lanjutan Pembangunan Tpt Dusun Krajan	100%
20.	Lanjutan Pembangunan Paving Kalibendo	100%
21.	Pengadaan Playgrroung Untuk Penunjang Smart Kampung	100%
22.	Pembangunan Paving Krajan Rt02 Rw01	100%
23.	Pembangunan Paving Samping Masjid Dusun Krajan	100%

Sumber : Realisasi Penggunaan Dana Desa 2017


Penggunaan dana desa 2017 sebagian besar telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kampunganyar, dari 23 proyek pembangunan yang dilaksanakan, semuanya telah rampung 100%. Pengelolaan dana desa yang memiliki banyak kegiatan ini perlu diawasi realisasi penggunaannya. Hal tersebut berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Faishol NS, MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD yang menyatakan bahwa:

Jadi evb ini kita gandengkan datanya dengan *e-Monitoring System*, jadi E-monitorng Sistem ini gunanya apa, untuk melihat program fisik yang sudah dilaksanakan desa. Jadi dari pengelolaan keuangan itu kita gabungkan ke pekerjaan desa yang sudah dilaksanakan itu seperti apa, tapi khusus kegiatan fisik insfrastruktur, yang kegiatan non fisik kan gak bisa dilihat gambarnya. Nah nanti kita ngeceknnya dari anggaran yang sudah direalisasi tapi pekerjaanya belum misalkan nah ini kan brati perlu kita tinjau, jadi saya ngeceknnya gausah keseluruhan, bukannya kita asal percaya ini yang inputing data bukan orang desa tapi orang kecamatan. Jadi fungsi evaluatornya ada di kecamatan. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:25 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sistem aplikasi *online* lain yaitu *e-Monitoring System* yang terintegrasi datanya dengan *e-Village Budgeting*, dua sistem tersebut berbeda tetapi saling terkait. *e-Monitoring System* digunakan untuk mengawasi realisasi penggunaan dana yang ada pada *e-Village Budgeting*, tetapi pengawasan dalam aplikasi ini hanya terbatas pada kegiatan fisik insfrastruktur saja, untuk pengawasan realisasi non fisik insfrastruktur belum dapat dilakukan pengawasannya melalui aplikasi tersebut. Realisasi fisik insfrastruktur dapat dilihat siapapun dengan mengakses situs *online e-Monitoring System* kabupaten

banyuwangi, sedangkan yang memiliki hak akses mengunggah gambar dan rincian realisasi penggunaan dana adalah kecamatan sebagai evaluator desa.

Pengelolaan dana desa dalam setiap prosesnya terkait dengan penatausahaan, karena penatausahaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan. Proses penatausahaan dana desa di Desa Kampunganyar dijalankan oleh Bendahara Desa, Sebagai pegawai tata usaha, Bendahara Desa juga merupakan operator pelaksana sistem *e-Village Budgeting* dibantu oleh Sekretaris Desa.



Gambar 15. Penatausahaan dalam *E-Village Budgeting*

Sumber: Buku Ringkasan Penggunaan *e-Village Budgeting* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (2017)

Dapat dilihat bahwa penatausahaan keuangan dalam *e-Village Budgeting* sudah terhimpun dengan baik, mulai dari APBD sampai laporan, dialam aplikasi itu pula sudah tersedia surat yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan dana desa seperti surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPM) dan lain lain. Kegiatan Penatausahaan ini menyangkut pencatatan dalam penerimaan, belanja dan pembiayaan. Hal

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa:

Memang penatausahaan itu sebagian besar sudah terbantu dengan adanya EVB tapi gak semuanya bisa tertampung dalam aplikasi itu, terutama jika hal itu menyangkut kwitansi dan perpajakan, itu ada prosedurnya sendiri, yang kesemuanya dicatat oleh Bendahara desa, karena pada transaksi keuangan kita kan ada pajaknya juga yang harus disetorkan pada negara. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:30 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Penatausahaan dipermudah prosesnya melalui sistem aplikasi *e-Village Budgeting*, namun belum semua hal yang menyangkut tata usaha dapat dilakukan di aplikasi tersebut, misalnya untuk penerimaan yang bersifat transfer dalam hal ini dana desa, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Kampunganyar

Pemerintah Desa Kampunganyar dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan Pertanggungjawabannya mengenai penggunaan dana desa selama tahun anggaran berjalan. Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan oleh desa kepada pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten, hal ini karena dana desa adalah dana transfer yang didapatkan

langsung dari pemerintah pusat. Mengenai laporan dana desa dijelaskan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD yang menyatakan bahwa:

Pelaporan dilakukan per semester dan akhir tahun, pelaporan dana desa itu ada sendiri tapi pertanggungjawaban kan include dengan APBDes, tapi secara laporan mulai ke propvinsi ke kementrian ada sendiri formnya berbeda beda. Kita yang menyampaikan laporan ke pusat. Dari desa ke kecamatan dari kecamatan ke kabupaten kabupaten ke provinsi. hardcopy harus ada kalo laporan kan harus ada tanda tangan basahya. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:45 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Laporan dana desa dilakukan setiap semester dan akhir tahun, proses pelaporan dilakukan desa dengan memberikan laporan kepada kecamatan yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui DMPD. Setelah DPMD menerima laporan tersebut, DPMP selanjutnya dengan form yang berbeda menyampaikan laporan penggunaan dana desa tersebut kepada pemerintah provinsi dan kementrian. Pernyataan mengenai laporan dana desa ini juga dijelaskan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar menyatakan bahwa:

untuk dd itu kan tanggungjawabnya dari pusat. Tidak menutup kemungkinan bpk turun bisa, ataupun yang sekupnya di kabupaten adalah inspektorat, kalau inspektorat jelas, sebagai pengawas anggaran add maupun dd, Jadi kalau masalah untuk pelaporan itu, ya sebenarnya kalau sekarang dengan ada EVB kita lebih dipermudah daripada sebelumnya manual, dengan adanya EVB sebelum kita mencarikan kita harus membuat yang namanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) jadi dasarnya kita mencairkan itu, setelah itu baru semua laporan dilengkapi, jadi per item itu jelas dengan adanya ini, kalau sebelumnya amburadul. Kalau sekarang ada sub subnya tersendiri, pemerintahan, pemberdayaan, kesehatan, pendidikan. Jadi item-item itu sudah ada di sistem ini, jadi tidak bisa dirubah. Jadi ketika ingin menganggarkan yang tidak jelas yang tidak ada di sistem itu tidak bisa, karena semua harus ikut sistem, ternyata di sistem itu sudah tercantum semua apa yang menjadi perencanaan-perencanaan di

rencana kerja kita. untuk pelaporan masuk ke sistem dulu, setelah ke sistem kita cetak ada manualnya. Tidak semua harus sistem tapi bukti realnya harus ada. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:40 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Laporan penggunaan dana desa selain disampaikan desa melalui kecamatan juga diawasi oleh inspektorat dari pengawas dari kabupaten yaitu APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah), bahkan tidak menutup kemungkinan BPK (Badan pengawas Keuangan) turun untuk mengawasi. Pemerintah Pemerintah Desa Kampunganyar dalam memberikan laporannya sudah dipastikan sesuai dengan yang di *input* kedalam aplikasi *e-Village Budgeting* dengan memasukan kedalam item-item yang telah disediakan seperti pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, pendidikan. Karena item-item itu sudah ada di sistem maka tidak dapat dirubah lagi sehingga realisasi penggunaan dana desa harus sesuai dengan perencanaan.

Tabel 9 Penggunaan Dana Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2017

No.	Jenis Kegiatan	Program Kerja	Biaya	Jumlah Biaya
1.	Pembangunan Desa	Pembangunan Insfrstruktur Dan Lingkungan Desa	579.608.400,00	672.744.050,00
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kesehatan	41.298.250,00	
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan	11.000.000,00	
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Produktif	39.337.400,00	
		Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan	1.500.000,00	

		Hidup.		
2	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	5.652.000,00	50.924.950,00
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.772.950,00	
		Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat	16.500.000,00	
		Pembinaan Posyandu	10.000.000,00	
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	4.000.000,00	
3	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1.540.000,00	136.696.000,00
		Peningkatan Kapasitas KPMD	1.500.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perempuan	19.656.000,00	
		Pemeliharaan Atau Pembangunan Rumah Layak Huni	70.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin	94.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda	20.000.000,00	
4	Pembiayaan Bumdesa		20.000.000,00	20.000.000,00
JUMLAH			880.365.000,00	

Sumber : Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Kampunganyar 2017

Berdasarkan tabel data Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Kampunyar 2017 diatas penggunaan dana desa di Desa Kampunyar telah sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pemberdayaan dan pembangunan. Secara garis besar pengelolaan dana desa Kampunyar digunakan untuk empat hal yaitu:

- a. Pembangunan Desa menghabiskan dana sebesar Rp672.744.050,00 yang digunakan membiayai lima jenis proyek kegiatan antara lain: Pembangunan insfrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi produktif, pembangunan dan pelestaria lingkungan hidup.
- b. Pembinaan Masyarakat menghabiskan dana sebesar Rp50.924.950,00 yang digunakan untuk lima kegiatan antara lain: Pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, pembinaan posyandu, pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
- c. Pemberdayaan masyarakat menghabiskan dana sebesar Rp136.696.000,00 yang digunakan untuk enam jenis kegiatan antara lain: Pelatihan kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas KPMD, peningkatan kapasitas perempuan, pemeliharaan

atau pembangunan rumah layak huni, peningkatan kapasitas keluarga miskin, dan peningkatan kapasitas kelompok pemuda.

d. Pembiayaan BUMDesa menghabiskan dana sebesar Rp20.000.000,00

Selanjutnya selain pelaporan dana desa, Desa kampunganyar juga perlu melakukan pertanggungjawaban kepada Kabupaten, mengenai proses pertanggungjawaban dana desa ini disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD yang menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban itu kan SPJ(surat Pertanggungjawaban) terkait proses pengadaan barang dan jasanya, sebenarnya itu harus disimpan di desa tapi sebelumnya kita lihat dulu, nanti secara garis besar kita lihat dari pusat sudah oke. Nanti untuk proses pencairan selanjutnya kita rekomendasikan. Jadi ketika ini belum selesai tidak bisa kita distribusikan tahap berikutnya. Pertanggungjawaban desa itu cukup di desa sebenarnya disimpan di desa nanti setiap akhir tahun anggaran, ada pemeriksaan tahunan dari inspektorat dari APIP(Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 10:02 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Kemudian didukung pula oleh pernyataan yang disampaikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar Mengenai proses pertanggungjawaban dana desa pada Desa Kampunganyar sebagai berikut:

Jadi sejalan dengan pelaporan, kan itu dilakukan setahun dua kali pelaporan dana desanya tengah dan akhir. Nanti pertanggungjawabannya kita buat kesuluruhan bersama pertanggungjawaban APBDes jadi ketika ada inspektorat dari kabupaten datang kita ada datanya dalam bentuk manual atau hardcopy. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:50 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Pertanggungjawaban dana desa merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban APBDesa, jangka waktu pertanggungjawaban sama dengan laporan, dilakukan dua kali yaitu ditengah dan akhir tahun. Pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Berbeda dengan laporan penggunaan dana desa, untuk pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kampunganyar tidak perlu menyerahkan kepada kecamatan cukup disimpan dikantor desa saja dalam bentuk *hardcopy*, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan tahunan oleh APIP mengenai pertanggungjawaban APBDesa, Pemerintah Desa Kampunganyar memiliki data manual yang akan diserahkan.

Aplikasi *e-Village Budgeting* pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa memudahkan dalam hal mengumpulkan data penggunaan dana desa, yang kemudian diolah kembali dalam bentuk *hardcopy* laporan dana desa dan pertanggungjawaban APBDesa. Meskipun DPMD Kabupaten Banyuwangi memiliki akses kedalam *e-Village Budgeting* di setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tetapi data didalam aplikasi ini tidak bisa dianggap sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban resmi, karena diperlukan data, tanda bukti, dan tanda tangan yang nyata sehingga dapat dianggap sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban resmi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Kampunganyar Berbasis *E-Village Budgeting*

Proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor ini bisa didapat dari pemerintah desa, masyarakat, pemerintah kabupaten dan lain sebagainya.

a. Faktor Pendukung

Kelancaran pengelolaan dana desa Kampunganyar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dalam setiap tahapan prosesnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi setiap proses pengelolaan baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Kampunganyar :

1. Kapabilitas Sumber Daya manusia

Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yaitu:

Untungnya sebelum adanya EVB memang para pegawai sudah biasa mengoperasikan komputer yang juga ditunjang dengan internet yang memang sudah masuk, sebagai sarana pelayanan online kepada masyarakat. Sehingga ketika EVB juga diterapkan disini, pegawai desa lebih mudah untuk mempelajarinya. selain itu beberapa pegawai kita ada yang usianya masih muda jadi lebih mudah menerima hal baru seperti aplikasi EVB ini. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:45 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Secara umum para pegawai sudah melek akan teknologi internet, Selain itu para pegawai sudah lancar dalam pengoprasian perangkat komputer. Dua hal tersebut mempermudah pegawai saat mempelajari dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi *e-Village Budgeting*. Selain penggunaan teknologi para pegawai sudah faham alur dalam proses pengelolaan dana desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung yang sebelumnya sudah ada di desa tentu sangat penting sebelum penerapan *e-Village Budgeting* dijalankan Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yaitu

EVB itu kan memang menjadi satu kesatuan dengan *smart* kampung sebenarnya, semua desa kan memang awalnya sudah EVB, itu adalah bagian dari penunjang *smart* kampung, jadi sebelum ada *smart* kampung, evb sudah masuk bagian penunjangnya *smart* kampung jadi memang ada keterkaitanya. Timbulnya *smart* kampung kan karena adanya pelayanan yang online yaitu di desa ketapang. Setelah ada itu online tapi belum keseluruhan, masih ada kekurangan-kekurangan, setelah ada tinjauan-tinjauan dari pemerintah daerah disempurnakan lagi sistemnya jadi muncul lah *smart* kampung., harapanya semua desa ini *smart* kampung. Yang dimaksud *smart* kampung adalah pelayanannya yang serba online. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:41 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Internet dan Komputer disini menjadi sarana pendukung yang sangat penting karena dalam proses *e-Village Budgeting* membutuhkan dua komponen tersebut. hal ini juga dikarenakan Desa Kampunganyar sendiri adalah *Smart* Kampung pertama di Banyuwangi yang salah satu indikatornya adalah kemudahan akses internet terutama di kantor Desa.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat desa yang aktif akan mempermudah pemerintah desa menjalankan setiap program kerja pemerintah desa, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar yaitu :

Mengkoordinasi masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasinya tidak terlalu menuai hambatan, karena kan musenbangdes ini diadakan tiap tahun, jadi masyarakat sudah paham jika akan ada ini, nantinya mereka sudah tahu siapa untuk mewakili (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 11:15 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Masyarakat Desa Kampunganyar aktif dalam membangun desa, terbukti dari kontribusi di musdes maupun musrenbang dengan memberikan aspirasi melalui RT, RW, dan Dusun masing-masing. Proses aspirasi tersebut penting karena sebagai tahap awal penyusunan RKPDesa sebagai awal perencanaan dana desa, yang merupakan syarat dalam pencairan dana desa. Aspirasi masyarakat ini juga sangat penting dalam pembangunan desa, karena pembangunan ditujukan untuk masyarakat desa sendiri.

4. Pemeritah Pusat dan Pemerintah Kabupaten

Tanpa dukungan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten maka program *e-Village Budgeting* tidak akan ada saat ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar sebagai berikut

Kalau yang dulu mungkin di item-itemnya banyak yang kurang, kita tidak bisa memasukan karena item itu terbatas, mungkin memang tahap awal adanya evb itu, tapi setelah itu evb disempurnakan. Karena

kan awalnya dari bawah, oh ternyata banyak item-item yang menjadi perencanaan setiap desa itu berbeda, jadi ternyata setiap perencanaan itu munculnya ternyata semua item sudah ada. Mulai dari jasa penyanyi, sewa tenda semua ada. Kalau misalkan tidak terdata disana akan muncul dan lain-lain. Dan lain lain itupun itu semua ada kriterianya, kita memasukan itu enak, apa yang menjadi perencanaan itu jelas sudah. kalau kita diawal sudah programnya ini kita harus ikut ini, tapi kalau ini tidak, tapi pengembangan program itu tadi. Jadi kita bisa menambah, tapi tidak boleh lepas dari program ini. karena program ini dirancang tidak boleh nyeleneh-nyeleneh. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 10:53 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Peran pendukung pemerintah pusat yang sangat menonjol adalah pemerintah pusat memberikan dana desa yang lebih besar pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yang selanjutnya dibantu penyalurannya melalui pemerintah kabupaten. Aplikasi *e-Village Budgeting* adalah bukti nyata dukungan pemerintah kabupaten agar desa di Kabupaten Banyuwangi siap dalam mengelola jumlah dana yang besar tersebut sehingga memaksimalkan penggunaannya. Aplikasi *e-Village Budgeting* selalu dikembangkan oleh pemerintah kabupaten sehingga dalam prosesnya selalu mengalami penyempurnaan.

b. Faktor penghambat

Proses pengelolaan dana desa pada aplikasi *e-Village Budgeting* selama ini tidak selalu lancar seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa Kampunganyar masih mengalami beberapa hambatan yang dianggap mempengaruhi.

1. Aparatur Desa

Aparatur desa yang merupakan komponen penting dalam proses pengelolaan dana desa, juga menjadi hambatan tersendiri yang

disebabkan oleh sistem aparatur desa itu sendiri, Hal ini juga tertulis dalam masalah di RKPDes tahun 2017 Desa Kampunganyar yang ditulis bahwa

Belum maksimalnya kegiatan pemerintah desa. Dikarenakan aparatur desa belum tertata dalam tugas, wewenang dan tanggungjawab. Sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih belum berjalan baik dan efektif (PERDES RKPDes, 2017).

Aparatur desa belum tertata penuh dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Hal ini dikarenakan struktur dan tata organisasi pemerintah desa saat ini masih mengerjakan tugas-tugas perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya. Sehingga ketika terjadi kesalahan harus mencari lagi siapa yang akan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.

2. Hambatan Teknis

Hambatan teknis disini disebabkan oleh perangkat penunjang yang ada didalam maupun diluar aplikasi itu sendiri yang berhubungan langsung selama proses penggunaan aplikasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh bapak Warso, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kampunganyar sebagai berikut:

Karena memang aplikasi ini masih tahap pengembangan, wajar ada beberapa detil yang kita anggap kurang, seperti belum adanya sistem *autosave* jika sudah dikerjakan beberapa lama, tidak ada tanda pemisah otomatis dalam penulisan angka memang harus lebih teliti, juga belum ada link pencarian yang lebih mempermudah mencari data yang dibutuhkan. (Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2017 Pukul 11:25 WIB di Kantor Desa Kampunganyar)

Beberapa point hambatan teknis pengelolaan dana desa menggunakan *e-Village Budgeting* sebagai berikut

- a. Internet adalah satu hal yang penting dalam *e-Village Budgeting*, ketika internet mengalami gangguan akan sangat berpengaruh pada proses *e-Village Budgeting*, mengingat *e-Village Budgeting* adalah aplikasi yang berbasis online. Hal ini peneliti temui sendiri ketika datang di lokasi dan kebetulan internet di kantor desa sedang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengakses masuk aplikasi. Setelah beberapa saat setelah internet tersambung kembali baru akses kepada aplikasi dapat dilakukan.
- b. Aplikasi *e-Village Budgeting* belum bisa melakukan *autosave* (menyimpan otomatis) sehingga ketika listrik padam ketika sedang menggunakan aplikasi, perlu kerja dua kali untuk menyelesaikan pengisian *e-Village Budgeting*.
- c. Penulisan angka tidak ada pemisahan titik secara otomatis sebelum di *save* sehingga menjadi kemungkinan kesalahan dalam memasukan jumlah dana, terutama ketika memasukan angka yang sama secara beruntun
- d. Belum ada *link* menu “pencarian” yang mempercepat akses mencari data yang diperlukan, misalnya ingin mengetahui jumlah dana desa maka perlu masuk ke “menu aplikasi” memilih “RKA” kemudian memilih link “pendapatan” setelah itu mencari “pendapatan transfer dana desa pemerintah pusat”.

3. Pemerintah Kabupaten

Meskipun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini DPMD merupakan pengembang aplikasi *e-Village Budgeting* tetapi cara pandang mengenai pengembangan aplikasi kadang juga menjadi hambatan aplikasi itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD sebagai berikut:

kecenderungan kita jarang merubah tampilan, tapi kalau isi mungkin selalu berkembang, karena gak bisa aplikasi itu langsung diterapkan semuanya langsung itu gak bisa. jadi pengembangan disini tidak hanya terkait uang tapi juga mengenai aset, rencananya kan seperti itu, salah satunya kan hari ini kita memberi pelatihan terkait aset desanya, karena suatu saat desa pasti harus punya neraca desa, jadi asetnya desa itu berapa sih setiap tahun kan akan kelihatan. Nah ini step by stepnya harus kita lakukan. Gak bisa langsung kita terapkan keseluruhan. Karena gak semua orang desa paham komputer. Tidak semua desa paham aplikasi. Dan ini kan yang kita kasih akses kan orang orang terbatas. Dalam artian orang tidak bisa masuk kecuali punya user dan passwordnya. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:32 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Pemerintah kabupaten dalam pengembangan aplikasi *e-Village Budgeting* belum memperhatikan perbaikan pada tampilan hanya terfokuskan pada isi, hal ini yang menyebabkan beberapa hambatan teknis belum dapat diperbaiki, karena perubahan pada tampilan yang bertujuan mempermudah proses belum menjadi prioritas. Pemerintah kabupaten beralasan bahwa belum setiap desa paham aplikasi.

Pengembangan aplikasi diperlukan data yang dapat dijadikan bahan evaluasi maka diperlukan data tertulis sebagai acuan pengembangan, hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Faishol

NS,MM Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD sebagai berikut:

Evaluasi mau kita lakukan setiap saat bisa sebenarnya kita kan basisnya online. evaluasi sifatnya pengembangan apa yang kurang dari sistem ini, kalau rapat-rapatnya ada, tapi tidak ada data tertulisnya. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 09:37 WIB di Kantor DPMD Banyuwangi)

Pernyataan senada mengenai evaluasi *e-Village Budgeting* juga disampaikan oleh Ibu Lusi Kesra Pemerintahan BAPPEDA yaitu:

Sementara ini evaluasinya evaluasi berjalan , gak ada khusus untuk evaluasi . jadi gak ada evaluasi tertulis. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 201 Pukul 11:27 WIB di Kantor BAPPEDA)

Hambatan lain dari pemerintah kabupaten adalah tidak adanya data tertulis khusus untuk evaluasi sistem aplikasi *e-Village Budgeting*, mereka beralasan bahwa selama ini hanya melakukan evaluasi berjalan yaitu evaluasi dilakukan ketika dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan aplikasi tidak dapat dijabarkan secara pasti perkembangan apa yang telah dilakukan.

C. Analisis Data

1. Perencanaan Dana Desa Kampunganyar

Perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan dana desa Kampunganyar, yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. Perencanaan (*planning*) adalah proses yang dimulai dari

penetapan tujuan organisai yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi, Robin dan Coutler (2002). Tahap persiapan anggaran dilakukan berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat, Mardiasmo (2002:108).

Perencanaan sendiri menurut Terry dan Siagian (1990:105), proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Suatu rencana yang baik merupakan bagian penting dari proses administrasi secara keseluruhan, tanpa adanya rencana maka tidak ada pula dasar untuk melakukan kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan pengelolaan dana desa. Tahap perencanaan sendiri dilakukan secara partisipatif dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah-musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat desa, lembaga desa dan juga tokoh-tokoh desa, dengan agenda menentukan program-program yang akan dilakukan selama satu tahun berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Kedua, memandang proses perencanaan sebagai salah satu rangkaian pernyataan yang harus dijawab dengan memuaskan. Perencanaan dana desa

menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa tersebut berisi rancangan penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pos penyelenggaraan. pemerintah desa selama satu tahun anggaran. RKPDesa tersebut dapat menjawab hasil dari perencanaan yang dilakukan karena berisi semua rincian anggaran yang akan digunakan setiap program.

Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah. Pada tataran Pemerintah Desa Kampunganyar teknik-teknik ilmiah tersebut tidak terlalu terlihat. Pengumpulan aspirasi dalam tahap perencanaanpun dilakukan dengan musyawarah dan menggunakan asas pemerataan pada Tahun 2017. Namun, tidak berarti pemerintah desa tidak melakukan perencanaan dengan teknik-teknik ilmiah karena dalam menyusun RKPDesa diperlukan perhitungan yang telah ditetapkan dalam pedoman-pedoman pengelolaan dana desa.

Tahap Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa ini juga meliputi pegorganisasian (organizing). Menurut Terry dan Siagian (1990:116) pengorganisasian bisa dikatakan sebagai proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa dilakukan saat Musrenbangdes, Kepala Desa selaku ketua tim pelaksana kegiatan membentuk tim pelaksana kegiatan yang

terdiri dari Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan tim pelaksana kegiatan (TPK) dari masing-masing dusun penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa kampunganyar telah sesuai dengan konsep *planning* dalam teori POAC menurut George R Terry.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dana desa di Desa Kampunganyar telah sesuai dengan tinjauan teori yang ada, karena selama proses perencanaan Pemerintah Desa Kampunganyar telah menunjukkan perencanaan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes yang menghasilkan RKPDesa yang telah diperhitungkan dapat terealisasi melalui PTPKD dan TPK terkait.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Kampunganyar

Pelaksanaan atau sering disebut dengan implementasi merupakan sebuah tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Wahab (2001:65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Keban (1995:34) bahwa Akuntabilitas kinerja yaitu suatu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-barang publik.

Murujuk dari pernyataan para ahli sebelumnya, tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa Kampunganyar seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa sudah terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan dalam RKPDesa. Tahap pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2017, dijelaskan pada bab III pasal 4 ayat (1) bahwa Prioritas Penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tahap pelaksanaan terkait dengan tahap penatausahaan dalam setiap pengelolaan dana desa, karena memang penatausahaan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program. Berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hal dana desa dilakukan melalui aplikasi *e-Village Budgeting* yang terintegrasi dengan *website* kabupaten Banyuwangi. Maka dalam setiap proses penatausahaan Pemerintah Desa Kampunganyar menggunakan aplikasi *e-Village Budgeting* agar dapat diawasi langsung oleh kabupaten. Penatausahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dana untuk suatu program digunakan. Penatausahaan ini merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara

desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Pencatatan ini juga berfungsi untuk mengawasi transaksi yang terjadi saat pelaksanaan program.

Secara keseluruhan memang semua pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan penatausahaan. Pemerintah Desa Kampunganyar sendiri sudah melaksanakan penatausahaan dengan baik. karena Bendahara desa terbantu dengan adanya aplikasi *e-Village Budgeting* karena sebagian besar kegiatan penatausahaan penatausahaan mulai dari penecanaan hingga pelaporan harus di *input* datanya kedalam aplikasi, sehingga mempermudah ketika akan dibutuhkan, mungkin memang belum semua kegiatan penatausahaan dapat tertampung dalam *e-Village Budgeting* misalnya yang menyangkut kwitansi dan pajak, tetapi hal itu dapat dimaklumi karena jika menyangkut kwitansi dan pajak diperlukan bukti asli.

Desa Kampunganyar telah melakukan tahap pelaksanaan dengan baik, seperti penjelasan para ahli sebelumnya bahwa terlihat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai tujuan dan sesuai yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga telah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan alur yang telah tertulis. Desa Kampunganyar telah melaksanakan tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan aplikasi *e-village Budgeting* sesuai pedoman,

peraturan dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama dalam Musrenbangdes. Meskipun sudah melaksanakan tahapan atau prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah terkait, Pemerintah Desa Kampunganyar belum sepenuhnya sempurna dalam melaksanakan tahap pelaksanaan ini. Perlu adanya evaluasi dan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai faktor yang menjadikan kurang efektifnya tahap pelaksanaan tersebut. Terlebih lagi agar realisasi program dapat dilakukan secara maksimal dimasa yang akan datang.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Kampunganyar

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap yang tidak kalah penting dari tahap lainnya. Menurut Mardiasmo (2001:1) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2006:4-5) juga menjelaskan tentang dimensi akuntabilitas publik yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut penggantian pemerintahan, penggantian jabatan,

dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Kampunganyar dilakukan oleh PTPKD yang dipimpin oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dilakukan dalam bentuk pembuatan beberapa Laporan Pertanggungjawaban. Dalam Pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawabannya adalah Laporan Pelaksanaan APBDesa, Laporan penggunaan dana desa, dan Laporan kekayaan dan Hak Milik Desa. Laporan-laporan tersebut termasuk kedalam akuntabilitas finansial menurut Mardiasmo, karena berkaitan dengan uang, dana dan modal.

Desa Kampunganyar telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaporan dana desa dilakukan dengan cara membuat laporan tiap semester yaitu tengah dan akhir tahun kepada pemerintah pusat melalui kecamatan dan DPMD. Pertanggungjawaban dana desa menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan sama tiap semester yaitu tengah dan akhir tahun, berbeda dengan laporan dana desa, pertanggungjawaban APBDesa tidak perlu disampaikan kepada kecamatan tetapi langsung kepada Bupati itupun tidak langsung tetapi disimpan di desa dalam bentuk hardcopy sehingga tersedia ketika inspektorat APIP dari

pemerintah kabupaten melakukan pemeriksaan tahunan . Penjelasan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi, pada bagian keempat pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Kampunganyar telah dilakukan dengan baik, karena telah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Sehingga setiap laporan dana desa dan pertanggungjawaban APBDesa dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Kampunganyar Berbasis *E-Village Budgeting*

Proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor ini bisa didapat dari pemerintah desa, masyarakat, pemerintah kabupaten dan lain sebagainya.

a. Faktor Pendukung

Kelancaran Pengelolaan dana desa Kampunganyar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dalam setiap tahapan prosesnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi setiap proses pengelolaan baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berikut faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Kampunganyar :

1. Kapabilitas Sumber Daya manusia

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A (2008:56) Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya

Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, secara umum para pegawai sudah melek akan teknologi internet, Selain itu para pegawai sudah lancar dalam pengoprasian perangkat komputer. Dua hal tersebut mempermudah pegawai saat mempelajari dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi *e-Village Budgeting*. Selain penggunaan teknologi para pegawai sudah faham alur dalam proses pengelolaan dana desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Istilah sarana mengandung arti sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Menurut Hamalik (1980:23) Sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima. Maka dapat diartikan

bahwa sarana dan prasarana adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan ide sehingga dapat terlaksana.

Internet dan Komputer disini menjadi sarana prasarana pendukung yang sangat penting karena dalam proses *e-Village Budgeting* membutuhkan dua komponen tersebut. hal ini juga dikarenakan Desa Kampunganyar sendiri adalah *Smart* Kampung pertama di Banyuwangi yang salah satu indikatornya adalah kemudahan akses internet terutama di kantor Desa.

3. Masyarakat Desa

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. T.R. Battern (Soebroto, 1988) menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, yang didalamnya masyarakat ikut terlibat dan memiliki rasa tanggungjawab dalam hal ini pembangunan di desanya.

Masyarakat Desa Kampunganyar aktif dalam membangun desa, terbukti dari kontribusi di musdes maupun musrenbangdes dengan memberikan aspirasi melalui RT, RW, dan Dusun masing-masing.

Proses aspirasi tersebut penting karena sebagai tahap awal penyusunan RKPDesa sebagai awal perencanaan anggaran dana desa, yang merupakan syarat dalam pencairan dana desa. Aspirasi masyarakat ini juga sangat penting dalam pembangunan desa, karena pembangunan ditujukan untuk masyarakat desa sendiri.

4. Pemeritah Kabupaten dan Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hal dana desa dilakukan melalui aplikasi *e-Village Budgeting* yang terintegrasi dengan *website* kabupaten Banyuwangi

Peran pendukung pemerintah pusat yang sangat menonjol adalah pemerintah pusat memberikan dana desa yang lebih besar pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yang selanjutnya dibantu penyalurannya melalui pemerintah kabupaten. Aplikasi *e-Village Budgeting* adalah bukti nyata dukungan pemerintah kabupaten agar desa

di Kabupaten Banyuwangi siap dalam mengelola jumlah dana yang besar tersebut sehingga memaksimalkan penggunaannya. Aplikasi *e-Village Budgeting* selalu dikembangkan oleh pemerintah kabupaten sehingga dalam prosesnya selalu mengalami penyempurnaan.

b. Faktor Penghambat

Proses pengelolaan dana desa pada aplikasi *e-Village Budgeting* selama ini tidak selalu lancar seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa Kampunganyar masih mengalami beberapa hambatan yang dianggap mempengaruhi.

1. Aparatur Desa

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkan profesionalisme aparatur sering terbentur dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan. Maka disini peran pemimpin dalam hal ini kepala desa sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas aparatur desa.

Aparatur desa kampunganyar belum tertata penuh dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Hal ini dikarenakan struktur dan tata organisasi pemerintah desa saat ini masih mengerjakan tugas-tugas

perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya. Sehingga ketika terjadi kesalahan harus mencari lagi siapa yang akan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.

3. Hambatan Teknis

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh badan pemerintahan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Hambatan teknis dalam *e-Government* adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam pengelolaan dana desa dianggap perlu adanya penyesuaian lebih lanjut. Hambatan teknis dalam pengertian ini yaitu hambatan yang berhubungan dengan sistem aplikasi *e-Village Budgeting*. Hambatan teknis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Internet adalah satu hal yang penting dalam *e-Village Budgeting*, ketika internet mengalami gangguan akan sangat berpengaruh pada proses *e-Village Budgeting*, mengingat *e-Village Budgeting* adalah aplikasi yang berbasis online. Hal ini peneliti temui sendiri ketika datang di lokasi dan kebetulan internet dikantor desa sedang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat megakses masuk aplikasi. Setelah beberapa saat setelah internet tersambung kembali baru akses kepada aplikasi dapat dilakukan.
- b. Aplikasi *e-Village Budgeting* belum bisa melakukan *autosave* (menyimpan otomatis) sehingga ketika listrik padam ketika sedang menggunakan aplikasi, perlu kerja dua kali untuk menyelesaikan pengisian *e-Village Budgeting*.

- c. Penulisan angka tidak ada pemisahan titik secara otomatis sebelum di *save* sehingga menjadi kemungkinan kesalahan dalam memasukan jumlah dana, terutama ketika memasukan angka yang sama secara beruntun
- d. Belum ada *link* menu “pencarian” yang mempercepat akses mencari data yang diperlukan, misalnya ingin mengetahui jumlah dana desa maka perlu masuk ke “menu aplikasi” memilih “RKA” kemudian memilih link “pendapatan” setelah itu mencari “pendapatan transfer dana desa pemerintah pusat”.


4. Pemerintah Kabupaten

Salah satu faktor yang menghambat berkembangnya *e-Government* dalam pemerintahan Indonesia Menurut Sosiawan (2011), Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walaupun undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang”.

Pemerintah kabupaten banyuwangi dalam pengembangan aplikasi *e-Village Budgeting* belum memperhatikan perbaikan pada tampilan hanya terfokuskan pada isi hal ini yang menyebabkan beberapa hambatan teknis tidak diperbaiki, karena perubahan pada tampilan yang bertujuan mempermudah proses belum menjadi prioritas, Pemerintah kabupaten

beralasan bahwa belum setiap desa paham aplikasi, padahal menurut peneliti jika hal tersebut merupakan alasannya maka pengembangan tampilan pada aplikasi adalah solusi yang tepat agar lebih mudah dipahami.

Hambatan lain dari Pemerintah kabupaten adalah tidak adanya data tertulis khusus untuk evaluasi sistem aplikasi *e-Village Budgeting*, mereka beralasan bahwa selama ini hanya melakukan evaluasi berjalan yaitu evaluasi dilakukan ketika dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan aplikasi tidak dapat dijabarkan secara pasti perkembangan apa yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terkait penelitian *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa menggunakan *e-Village Budgeting* di Pemerintahan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pada dasarnya penggunaan aplikasi ini sebagai penyimpan data selama proses pengelolaan dana desa, data yang disimpan tersebut dapat dipantau oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, selain itu data tersebut juga dimanfaatkan ketika dibutuhkan untuk membuat laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Kampunganyar memanfaatkan sistem aplikasi ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya.

a) Perencanaan Dana Desa Kampunganyar

Tahapan perencanaan diawali dengan musrenbangdes yang dipergunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa tersebut kemudian diunggah kedalam aplikasi *e-Village Budgeting* yang selanjutnya menunggu disahkan oleh kecamatan yang selanjutnya diproses menjadi APBDes. Pemerintah Desa Kampunganyar telah melaksanakan tahap ini dengan mengikuti

peraturan yang telah dibuat dan buku pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten dengan cukup baik, terbukti dengan tidak ada kendala saat penyaluran dana desa dari kabupaten ke Desa kampunganyar selama tahun 2017. Tahap perencanaan ini juga dijalankan dengan baik mengingat partisipasi dari berbagai elemen masyarakat desa ikut mendukung dalam tahap ini yang bertujuan menghasilkan pemerataan pembangunan di wilayah desa, meskipun dalam tahap ini partisipasi perempuan masih dirasa kurang, sehingga belum mewakili aspirasi perempuan sepenuhnya.

b) Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa

Tahap Pelaksanaan ini merupakan tahap dimana Pemerintah Desa melakukan teknis kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang telah tersusun dalam RKPDesa. Penerimaan Pendapatan yang berasal dari dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Secara umum pelaksanaan telah direalisasikan dari 23 kegiatan pembangunan semuanya telah 100% terselesaikan.

Pada Desa Kampunganyar proses penatausahaan dijalankan oleh Bendahara Desa sebagai Penatausahaan Keuangan Desa untuk

kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa juga merupakan operator pelaksana sistem *E-Village Budgeting* dibantu oleh Sekretaris Desa. Penggunaan *e-Village Budgeting* lebih mempermudah proses tata usaha, namun tidak semua proses tata usaha dapat tertampung dalam aplikasi *e-Village Budgeting* seperti yang menyangkut kwitansi dan pajak, karena hal tersebut ketika dibutuhkan harus berupa bukti nyata.

c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Kampunganyar dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dipimpin oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Kampunganyar telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaporan dana desa dilakukan dengan cara membuat laporan penggunaan dana desa tiap semester yaitu tengah dan akhir tahun kepada pemerintah pusat melalui kecamatan dan DPMD. Pertanggungjawaban dana desa menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, yang juga dilakukan tiap semester yaitu tengah dan akhir tahun. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi

pertanggungjawaban APBDesa tidak perlu disampaikan kepada kecamatan tetapi langsung kepada Bupati itupun tidak langsung tetapi disimpan di desa dalam bentuk hardcopy. Sehingga tersedia ketika inspektorat APIP dari pemerintah kabupaten melakukan pemeriksaan tahunan

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *e-Village Budgeting* sebagai sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi:

- a. Faktor Pendukung

1. Pegawai di Desa Kampunganyar telah melek teknologi internet, sehingga lebih mudah dalam mempelajari dan menjalankan aplikasi *e-Village Budgeting*. Pegawai di Desa Kampunganyar sudah faham dengan alur pengelolaan keuangan desa sebelumnya, sehingga ketika adanya aplikasi *e-Village Budgeting* alurnya lebih dipermudah.
2. Dengan ditetapkannya Desa Kampunganyar sebagai *Smart* Kampung yang sebagian besar pelayanan publiknya menggunakan internet, maka hal ini mendukung akses kedalam *e-Village Budgeting*. Sistem aplikasi *e-Village Budgeting* merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten dalam memberi kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang besar, sehingga memaksimalkan penggunaannya.

3. Masyarakat desa yang kooperatif dalam pengambilan keputusan di Desa Kampunganyar sehingga mempermudah dalam proses perencanaan APBDes
4. Peningkatan jumlah dana desa yang diterima dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan bentuk dukungan pemerintah desa dalam pembangunan desa

b. Faktor Penghambat

1. Aplikasi *e-Village Budgeting* masih perlu penambahan fitur pada tampilan aplikasi agar lebih mempermudah pengguna aplikasi dalam mengoprasikannya beberapa fitur yang perlu ditambahkan yaitu fitur *autosave* (menyimpan otomatis), pemisah angka seperti tanda titik pada saat penulisan angka, dan menu “Pencarian” dalam aplikasi.
2. Pemerintah kabupaten kurang memperhatikan pengembangan tampilan aplikasi *e-Village Budgeting* untuk mempermudah penggunaan aplikasi.
3. Pemerintah kabupaten tidak mencatat evaluasi aplikasi *e-Village Budgeting* sehingga sulit memantau sejauh mana aplikasi *e-Village Budgeting* sudah dikembangkan dan dapat dikembangkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai *e-Village Budgeting* sebagai sistem pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka peneliti memberikan saran kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap aplikasi *e-Village Budgeting* yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengembangan tampilan sebaiknya juga lebih diperhatikan, tidak hanya pengembangan konten didalam aplikasi. Jika yang menjadi alasan pengembangan tampilan tidak dilakukan adalah tidak semua desa paham aplikasi, maka pengembangan tampilan adalah pilihan yang tepat karena mempermudah dalam memahami konten dalam aplikasi itu sendiri. penambahan fitur didalam aplikasi yang disarankan oleh peneliti adalah seperti *autosave*, memperbaharui fitur saat penulisan angka sebelum data di *save*, dan fitur pencarian didalam aplikasi. saran ini bertujuan supaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan penggunaan aplikasi *e-Village Budgeting*.
2. Pengembangan aplikasi tidak dapat dilakukan secara maksimal jika pemerintah kabupaten tidak memiliki acuan sejauh mana aplikasi dapat dikembangkan, maka saran peneliti sebaiknya lebih memperhatikan evaluasi *e-Village Budgeting*, agar membuat evaluasi tertulis secara berkala, baik sistem maupun laporannya. sehingga dapat memantau sejauh mana pengembangan aplikasi dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasminto,Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A. E. Sosiawan. 2008. *Evaluasi Implementasi e-Government pada situs web pemerintah daerah diindonesia perpesktif content dan manajemen*, Yogyakarta: Seminar nasional Informatika UPN "Veteran"
- Akadun. 2009, *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung:Alfabeta.
- Arifin, R. Abdulrachman. 1959. *Majalah Administrasi Negara*. Jakarta Public Administration.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bulkin,Imron. 2015. *Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencamaam Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.
- DetikFinance. 2014. *Marwan jafar Resmikan e-Village Budgeting banyuwangi*. Diakses 12 juni 2017 dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2770126/marwan-jafar-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi>.
- Domai, Tjahjanulin. 2013. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- DPJK,DEPKEU. 2017. *Rincian Alokasi Dana Desa TA 2017*. Diakses 15 Mei 2017 dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>
- Waldo, Dwight. 1955. *The study of public administration*. University of Virginia: Doubleday.
- Dwiyanto,Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta : UGM Press.
- Eko, Sutoro. 2015. *REGULASI BARU, DESA BARU: Ide, Misi, dan Semangat UU. Desa*. Jakarta : Kementarian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hanibal,Hamidi. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humas,Protokol. 2016. *189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting*. Diakses 15 Mei 2017 dari <http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html>.
- Humas. 2016. *Smart Kampung Banyuwangi, Efisiensi Layanan Publik*. Diakses 15 mei 2017 dari <http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/smart-kampung-banyuwangi-efisienkan-layanan-publik.html>.
- Irawan, Prasetya dkk. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA LAN Press
- Jajeli,Rois. 2017. *Kabupaten Banyuwangi Peraih SAKIP terbaik di Indonesia*. Diakses 15 Mei 2017 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3410002/kabupaten-banyuwangi-peraih-sakip-terbaik-se-indonesia>.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasa, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3:2.
- Miles, B Mathew, A. Michael Huberman and Johanny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. Thousand Oaks CA: Sage Publication.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITSPress.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Oemar, Hamalik. 1980. *Media Pendidikan*. Bandung : Transito Alumni
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- PERDES RKPDes Tahun 2017 Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
- Ringkasan Penggunaan E-Village Budgeting Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Robin dan Coutler. 2002. *Manajemen. Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Siagian P, Sondang. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta : Gumi Aksara. 2000.

- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sjamsudian, Sjamsiar. 2010, “*dasar-dasar & Teori Administrasi Publik*”, Malang: CV. Safa mandiri.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjatmiko, Budiman dan Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sugandi, Yogi S. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 1994. *Metode penelitian kuantitati, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju : Bandung.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardhani, Ratna. 2015. *E-Budgeting dan Korupsi*. Jakarta: Kompas